

AGENDA BARU PERKOTAAN



Translation accuracy is not guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translation, please refer to the New Urban Agenda document endorsed by the General Assembly (A/RES/71/256*) which is the official version of the document. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes.

The translation of the document is a courtesy of the Government of Indonesia.



AGENDA BARU PERKOTAAN



Perserikatan Bangsa-Bangsa

© 2017 Perserikatan Bangsa-bangsa

A/RES/71/256*

Agenda Baru Perkotaan

Bahasa Indonesia

2017

ISBN:

Agenda Baru Perkotaan diadopsi pada saat Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada tanggal 20 Oktober 2016. Agenda ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada saat rapat pleno yang ke-68 dari 71 sesi pada tanggal 23 Desember 2016.

Publikasi ini tidak tunduk kepada hak cipta, dan dapat diproduksi ulang secara bebas dengan memberikan pengakuan kepada PBB.

Versi elektronik dari publikasi ini beserta dokumen-dokumen lain dari proses persiapan Habitat III dan Konferensi Habitat III itu sendiri tersedia untuk diunduh dari situs Habitat III di www.habitat3.org.

Dokumen ini merupakan publikasi PBB yang diterbitkan oleh Sekretariat Habitat III.

Cover: Pola Ruang Perkotaan Surabaya

Pencetakan publikasi ini didukung oleh Pemerintah Republik Ekuador.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Agenda Baru Perkotaan merepresentasikan visi bersama untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan – salah satunya adalah setiap orang memiliki hak-hak dan akses yang sama terhadap manfaat-manfaat dan peluang-peluang yang ditawarkan oleh kota serta bagaimana komunitas internasional mempertimbangkan kembali sistem perkotaan dan bentuk fisik dari ruang-ruang perkotaan kita untuk mencapai hal tersebut.

Di era peningkatan urbanisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dalam konteks Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, the Paris Agreement, serta perjanjian-perjanjian dan kerangka-kerangka pembangunan global lainnya, kita telah mencapai titik kritis dalam memahami bahwa kota dapat menjadi sumber solusi, bukan menjadi penyebab, dari tantangan yang dihadapi dunia kita saat ini. Apabila direncanakan dan dikelola dengan baik, urbanisasi dapat menjadi alat yang berpengaruh bagi pembangunan berkelanjutan baik untuk negara berkembang maupun negara maju.

Agenda Baru Perkotaan menyajikan pergeseran paradigma berdasarkan pengetahuan tentang kota, yang menjabarkan standar dan prinsip untuk perencanaan, konstruksi, pembangunan, pengelolaan, dan peningkatan area perkotaan bersama dengan lima pilar utama pelaksanaannya, yaitu: kebijakan perkotaan nasional, peraturan dan perundang-undangan perkotaan, perencanaan dan perancangan perkotaan, ekonomi lokal dan pembiayaan perkotaan, serta implementasi lokal. Agenda Baru Perkotaan merupakan sumber daya bagi setiap tingkatan pemerintahan, dari nasional hingga lokal; bagi organisasi masyarakat sipil; sektor swasta; kelompok konstituen; dan bagi semua orang yang menyebut ruang-ruang perkotaan di dunia sebagai “rumah” untuk mewujudkan visi ini.

Agenda Baru Perkotaan menggabungkan pengakuan baru tentang korelasi antara urbanisasi yang baik dengan pembangunan. Agenda ini menggarisbawahi hubungan antara urbanisasi yang baik dan penciptaan lapangan kerja, peluang-peluang penghidupan, dan peningkatan kualitas hidup, yang harus menjadi bagian pada setiap kebijakan dan strategi peremajaan perkotaan. Hal ini kemudian menyoroti lebih jauh hubungan antara Agenda Baru Perkotaan dengan Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan 11 mengenai kota dan komunitas yang berkelanjutan.

Negara-negara anggota, organisasi antar pemerintah; Program Permukiman PBB (UN Habitat) dan lebih dari 40 badan, pendanaan, dan program PBB; 200 ahli dalam Unit Kebijakan dengan 20 organisasi yang memimpin bersama; 16 mitra kelompok konstituen Majelis Umum Mitra; ribuan pemerintah subnasional dan lokal serta semua jaringan utama pemerintah lokal dan regional yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Global untuk Pemerintah Daerah dan Regional; 197 negara yang berpartisipasi; lebih dari 1.100 organisasi; dan lebih dari 58.000 jaringan telah terlibat dalam persiapan Agenda Baru Perkotaan. Masukan dari para pakar dan pemangku kepentingan tersebut menjadi landasan bagi rancangan nol dari dokumen ini dan masukan lebih lanjut didiskusikan dengan Negara-negara Anggota selama dengar pendapat informal dengan para pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, serta diperhitungkan sepanjang negosiasi antar pemerintah yang berlangsung sebelum Konferensi, yaitu pada saat Agenda Baru Perkotaan diadopsi seluruhnya.

Pendekatan partisipatif ini diperluas ke dalam kerangka Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, yang pada saat ini dianggap sebagai salah satu konferensi PBB yang paling inklusif dan inovatif. Bersamaan dengan sesi pleno antar pemerintahan dan diskusi tingkat tinggi terdapat majelis-majelis, yang membuka dan ‘membingkai’ Konferensi Habitat III dengan

memberikan ruang bagi kelompok-kelompok konstituen, begitu pula dengan pertemuan para pemangku kepentingan, sesi khusus, dialog, dan acara lainnya yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi dan mitra di sepanjang Konferensi. Hal tersebut selanjutnya memaksimalkan partisipasi ini dan berfokus pada implementasi prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan, dan aksi-aksi untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, dengan melibatkan Satu Paviliun PBB untuk menunjukkan dan mendorong kolaborasi antar badan PBB, Pameran Habitat III untuk menyoroti inovasi-inovasi dari organisasi mandiri, dan Desa Habitat III untuk memberi contoh mengenai solusi-solusi perkotaan melalui intervensi aktual pada tingkat lingkungan.

Konferensi Habitat III dan Kota Quito menyambut 30.000 peserta dari 167 negara, dengan kerangka dan mekanisme daring yang memungkinkan orang-orang di seluruh dunia mengikuti acara-acara utama secara daring. Konferensi Habitat III menjadi saksi bagi pelaksanaan prinsip inklusivitas, termasuk pertimbangan kesetaraan gender dan wilayah pada semua panel; keterlibatan pemimpin dari penghuni kawasan kumuh dan organisasi akar rumput secara inklusif; penancangan kedua Majelis Dunia untuk Pemerintahan Daerah dan Regional; serta keterlibatan berbagai kelompok pemangku kepentingan, yang semuanya memiliki peran penting dalam penerapan visi bersama ini.

Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi Sekretaris Jenderal Konferensi. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Republik Ekuador atas keramahan dan upayanya sebagai negara tuan rumah Konferensi Habitat III. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada para anggota Biro Panitia Persiapan yang memandu keseluruhan proses, para fasilitator bersama dalam negosiasi informal antar pemerintah untuk Agenda Baru Perkotaan, dan delegasi resmi yang terlibat dalam negosiasi ini, serta pemerintah dan kota-kota yang menyelenggarakan Pertemuan Regional

dan Tematik Habitat III dan sesi Komite Persiapan, juga para anggota dan rekan pemimpin Unit Kebijakan, Tim Tugas PBB untuk Habitat III, Majelis Umum Mitra, Satuan Tugas Global untuk Pemerintah Daerah dan Regional, dan organisasi lain yang mengamati negosiasi tersebut dan berkontribusi pada rancangan selanjutnya Agenda Baru Perkotaan.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua staf yang bekerja tanpa kenal lelah untuk memastikan bahwa keahlian dan suara ribuan kontributor dari seluruh dunia didengarkan dan dibawa ke halaman-halaman ini.

Tidak ada satu resep untuk memperbaiki urbanisasi dan mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, namun Agenda Baru Perkotaan memberikan prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang telah teruji untuk mewujudkan visinya terhadap kehidupan, dari halaman-halaman ini sampai menjadi kenyataan. Semoga Agenda Baru Perkotaan ini dapat menginspirasi dan memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dan penduduk perkotaan di dunia untuk mengambil alih kepemilikan masa depan kota kita bersama: satu kebijakan, peraturan, rencana, rancangan, atau proyek pada satu waktu. Pada titik kritis dalam sejarah manusia ini, memikirkan kembali cara kita merencanakan, membangun, dan mengelola ruang perkotaan kita bukanlah sebuah pilihan tetapi sebuah keharusan. Pekerjaan kita untuk mewujudkan visi ini dimulai sekarang.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joan Clos', with a long horizontal stroke extending from the bottom of the signature.

Dr. Joan Clos

Sekretaris Jenderal Konferensi PBB untuk Perumahan
dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan - Habitat III

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Agenda Baru Perkotaan.....	1
Deklarasi Quito Mengenai Perkotaan Berkelanjutan dan Permukiman Berkelanjutan untuk Semua.....	2
Rencana Implementasi Quito untuk Agenda Baru Perkotaan.....	14
Ucapan Terima Kasih.....	57
Peta Jalan Habitat III (Menuju Agenda Baru Perkotaan).....	61

AGENDA BARU PERKOTAAN

DEKLARASI
QUITO
MENGENAI
PERKOTAAN DAN
PERMUKIMAN
BERKELANJUTAN
UNTUK SEMUA

1. Kami, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Para Menteri dan Perwakilan Tingkat Tinggi, telah berkumpul di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) sejak 17 hingga 20 Oktober 2016 di Quito, dengan peran serta dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, anggota parlemen, masyarakat sipil, penduduk asli dan komunitas lokal, sektor swasta, profesional dan praktisi, komunitas ilmiah dan akademik, serta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengadopsi Agenda Baru Perkotaan.

2. Pada tahun 2050, jumlah penduduk perkotaan di dunia diproyeksikan meningkat dua kali lipat, yang menjadikan urbanisasi sebagai perubahan yang paling transformatif di abad ke-21 ini. Penduduk, kegiatan ekonomi, interaksi sosial budaya, serta dampak lingkungan dan kemanusiaan semakin terkonsentrasi di kota-kota dan memberikan tantangan besar dalam pengelolaan yang berkelanjutan dalam hal antara lain permukiman, infrastruktur, pelayanan dasar, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, keselamatan dan sumber daya alam.

3. Sejak Konferensi PBB tentang Permukiman di Vancouver, Kanada, di tahun 1976 dan Istanbul, Turki, di tahun 1996, serta adopsi Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) pada tahun 2000, kita telah melihat peningkatan kualitas hidup jutaan penduduk perkotaan, termasuk mereka yang tinggal di permukiman kumuh dan permukiman informal. Namun, keberadaan kemiskinan multidimensi, melebarinya kesenjangan, dan penurunan kualitas lingkungan hidup tetap menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, dengan eksklusi sosial dan ekonomi, serta segregasi ruang seringkali menjadi realitas tak terbantahkan di perkotaan dan permukiman.

4. Kami masih jauh dari titik keberhasilan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang semakin berkembang tersebut, dan ada kebutuhan untuk memanfaatkan peluang urbanisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pembangunan sosial budaya dan perlindungan lingkungan hidup, serta peluang urbanisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian pembangunan yang transformatif dan berkelanjutan.

5. Dengan menata kembali bagaimana perkotaan dan permukiman direncanakan, dirancang, dibiayai, dikembangkan, ditata kelola dan diatur, Agenda Baru Perkotaan akan membantu mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya, mengurangi kesenjangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan anak-anak perempuan, dalam upaya untuk memanfaatkan kontribusi mereka dalam

pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesehatan manusia dan kesejahteraan, serta menciptakan ketahanan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

6. Kami mempertimbangkan capaian-capaian pada tahun 2015, khususnya the 2030 *Agenda for Sustainable Development*¹, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), the *Addis Ababa Action Agenda of the third International Conference on Financing for Development*², *Paris Agreement* yang diadopsi dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change*³, the *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* tahun 2015-2030⁴, the *Vienna Programme of Action for Landlocked Developing Countries* untuk dekade 2014-2024⁵, the *SIDS Accelerated Modalities of Action Pathway (SAMOA)*⁶ dan the *Istanbul Programme for the Least Developed Countries* untuk dekade 2011-2020⁷. Kami juga memperhatikan the *Rio Declaration on Environment and Development*⁸, the *World Summit on Sustainable Development*, the *World Summit for Social Development*, the *Programme of Action of the International Conference on Population and Development*⁹, the *Beijing Platform for Action*¹⁰, *The United Nations Conference on Sustainable Development*, serta langkah-langkah lanjutan setelah dari konferensi-konferensi tersebut.

7. Meskipun *World Humanitarian Summit* tidak menghasilkan kesepakatan antar pemerintah, kami mencatat diadakannya pertemuan tersebut pada bulan Mei 2016 di Istanbul

8. Kami mengakui kontribusi pemerintah nasional, serta kontribusi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam definisi Agenda Baru Perkotaan dan mencatat adanya *The Second World Assembly of Local and Regional Governments*.

9. Agenda Baru Perkotaan ini menegaskan kembali komitmen global kami untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagai langkah penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat global, regional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dengan partisipasi dari semua

¹ Resolution 70/1

² Resolution 69/313, annex.

³ Lihat FCCC/CP/2015/10/Add.1, decision 1/CP.21, annex.

⁴ Resolution 69/283, annex II.

⁵ Resolution 69/137, annex II.

⁶ Resolution 69/15, annex.

⁷ *Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey*, 9-13 Mei 2011 (A/CONF.219/7), Bab II.

⁸ *Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio De Janeiro*, 3-14 Juni 1992, vol. I, *Resolutions Adopted by the Conference* (Publikasi PBB, Penjualan No. E.93.I.8 dan corrigendum), resolution 1, annex I.

⁹ *Report of the International Conference and Development, Kairo*, 5-13 September 1994 (Publikasi PBB, Penjualan No. E.95.XIII.18), Bab 1, resolution 1, annex.

¹⁰ *Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing*, 4-15 September 1995 (Publikasi PBB, Penjualan No. E.96.IV.13), Bab 1, resolution 1, annex II.

aktor yang terkait. Implementasi Agenda Baru Perkotaan mendukung pelaksanaan dan penerapan *the 2030 Agenda for Sustainable Development* di daerah secara terpadu, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk Tujuan 11 menciptakan perkotaan dan permukiman inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

10. Agenda Baru Perkotaan mengakui bahwa budaya dan keragaman budaya merupakan sumber pengayaan untuk masyarakat dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan perkotaan, permukiman dan masyarakat yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dan khas dalam prakarsa pembangunan. Agenda Baru Perkotaan selanjutnya mengakui bahwa budaya harus diperhitungkan dalam promosi dan penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan yang berkontribusi terhadap pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab dan mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim.

Visi Kami Bersama

11. Kami berbagi visi mengenai kota untuk semua, yang berarti adanya kesempatan yang sama dalam menggunakan dan menikmati kehidupan di perkotaan dan permukiman, yang berupaya mendorong inklusivitas/keterbukaan dan memastikan bahwa setiap penduduk, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, tanpa diskriminasi dalam segala bentuk, mampu menempati dan menciptakan kota dan permukiman yang berkeadilan, aman, sehat, mudah diakses, terjangkau, berketahanan, dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup untuk semua. Kami memperhatikan upaya beberapa pemerintah nasional dan lokal untuk mengadopsi visi ini, yang disebut sebagai “hak atas kota”, dalam berbagai bentuk perundang-undangan, deklarasi politik, dan kesepakatan.

12. Kami bertujuan untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman dimana semua orang mampu menikmati kesetaraan hak, kesempatan, dan kebebasan mendasar, sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the Charter of the United Nations*), termasuk penghormatan penuh terhadap hukum internasional. Dalam hal ini, Agenda Baru Perkotaan berlandaskan pada *Universal Declaration of Human Rights*¹¹, perjanjian hak asasi manusia internasional, *the Millenium Declaration*¹², serta *World Summit Outcome tahun 2005*¹³. Hal ini ditunjukkan juga dalam dokumen lain seperti *The Declaration on the Right to Development*¹⁴.

¹¹ Resolution 217 A (III).

¹² Resolution 55/2.

¹³ Resolution 60/1.

¹⁴ Resolution 41/128, annex.



13. Kami memiliki visi tentang perkotaan dan permukiman yang:

- (a) Memenuhi fungsi sosialnya, termasuk fungsi lahan secara sosial dan ekologis, untuk secara progresif mewujudkan hak atas perumahan yang layak secara utuh sebagai komponen dari hak atas standar hidup yang layak, tanpa diskriminasi, akses universal terhadap air minum dan sanitasi yang aman dan terjangkau, serta akses yang setara untuk semua dalam mendapatkan barang-barang dan pelayanan publik yang berkualitas di berbagai bidang seperti ketahanan pangan dan gizi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, mobilitas dan transportasi, energi, kualitas udara dan penghidupan;
- (b) Partisipatif, mendorong keterlibatan masyarakat, meningkatkan rasa memiliki dan kepemilikan di antara semua penduduk kota, memprioritaskan ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses, hijau, dan berkualitas yang ramah untuk keluarga, mendorong terjadinya interaksi sosial dan lintas generasi, ekspresi kebudayaan, serta partisipasi politik, dan membina kohesi, inklusi, dan keamanan sosial, pada masyarakat yang damai dan majemuk, yang memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, termasuk kebutuhan khusus bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan;
- (c) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak perempuan dengan memastikan partisipasi perempuan yang utuh dan efektif serta memiliki hak yang setara di segala bidang dan dalam kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan, dan dengan memastikan pekerjaan yang layak dan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama, atau pekerjaan dengan nilai yang setara untuk semua perempuan, serta dengan mencegah dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan baik di ruang privat maupun publik;
- (d) Memenuhi tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi di masa kini dan masa depan yang berkesinambungan, inklusif, dan berkelanjutan, mendorong urbanisasi agar terwujud transformasi struktural, produktivitas yang tinggi, kegiatan yang bernilai tambah dan efisiensi sumber daya, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperhatikan kontribusi ekonomi informal, sekaligus mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi formal;
- (e) Memenuhi fungsi kewilayahan lintas batas administratif, dan berperan sebagai simpul dan penggerak pembangunan kota dan kewilayahan yang berimbang, berkelanjutan, dan terpadu di semua tingkatan;

(f) Mendorong perencanaan dan investasi gender dan usia yang responsif untuk mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan, aman, dan mudah diakses bagi semua, dan sistem transportasi yang menggunakan sumber daya secara efisien untuk mengangkut penumpang dan barang, yang menghubungkan manusia, tempat, barang, jasa, dan peluang ekonomi secara efektif;

(g) Mengadopsi dan menerapkan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana, mengurangi kerentanan, membangun ketahanan dan responvitas terhadap bencana alam dan buatan manusia, serta mendorong langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;

(h) Melindungi, melestarikan, memulihkan, dan mempromosikan ekosistem, air, habitat alami, dan keanekaragaman hayati, meminimalisasi dampak terhadap lingkungan hidup, dan mengubah pola konsumsi dan produksi menjadi berkelanjutan.

Prinsip dan Komitmen Kami

14. Untuk mencapai visi tersebut, kami sepakat untuk mengadopsi Agenda Baru Perkotaan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang saling berkaitan sebagai berikut:

(a) Tidak menelantarkan seorangpun, dengan mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrim, dengan memastikan adanya hak dan peluang yang setara, keragaman sosial-ekonomi dan budaya, dan keterpaduan di dalam ruang kota, dengan meningkatkan kelayakhunian, pendidikan, ketahanan pangan dan gizi, kesehatan dan kesejahteraan, termasuk dengan mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, dan malaria, dengan mendorong keselamatan dan mengakhiri diskriminasi dan segala bentuk kekerasan, dengan memastikan partisipasi masyarakat —menyediakan akses yang aman dan setara bagi semua, dan dengan menyediakan akses yang setara untuk semua di bidang infrastruktur fisik dan sosial dan layanan dasar, serta perumahan yang layak dan terjangkau;

(b) Memastikan ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, dengan mendayagunakan manfaat aglomerasi dari urbanisasi yang direncanakan dengan baik, produktivitas tinggi, daya saing, dan inovasi, dengan mendorong kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, dengan memastikan penciptaan lapangan kerja yang layak dan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang produktif, dan dengan mencegah spekulasi lahan, dan mendorong hak atas lahan yang pasti serta mengelola kemerosotan

kekotaan (*urban shrinking*).

(c) Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, dengan mendorong energi bersih, pemanfaatan lahan dan sumber daya yang berkelanjutan pada pembangunan kota, serta melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, termasuk mengadopsi gaya hidup sehat yang harmonis dengan alam, mendorong pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, membangun ketahanan kota, mengurangi risiko bencana, dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

15. Kami berkomitmen untuk bekerja menuju pergeseran paradigma dalam pembangunan perkotaan untuk Agenda Baru Perkotaan yang akan:

(a) Menata kembali cara kami merencanakan, membiayai, membangun, dan menata kelola perkotaan dan permukiman, dengan menekankan bahwa pembangunan kota dan kewilayahan yang berkelanjutan adalah penting bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan untuk semua;

(b) Mengakui peran utama pemerintah nasional, dalam pendefinisian dan penerapan kebijakan dan peraturan perkotaan yang inklusif dan efektif untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan, serta pentingnya kontribusi pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, bersama masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya, dengan langkah-langkah yang transparan dan akuntabel;

(c) Mengadopsi pendekatan pembangunan kota dan kewilayahan yang berkelanjutan, berorientasi pada manusia, responsif gender dan usia, serta terpadu dengan menerapkan kebijakan, strategi, pengembangan kapasitas, serta aksi-aksi di semua tingkatan, berdasarkan faktor penggerak perubahan fundamental, di antaranya:

(i) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan perkotaan, sesuai dengan tingkatannya, termasuk kemitraan antara pemerintah lokal-nasional dan multipihak, membangun sistem-sistem perkotaan dan permukiman yang terpadu, dan mendorong kerjasama antar tingkatan pemerintah untuk mencapai pembangunan perkotaan terpadu dan berkelanjutan;

(ii) Memperkuat tata kelola perkotaan, dengan lembaga yang sehat dan mekanisme yang memberdayakan dan melibatkan semua pemangku kepentingan perkotaan, serta prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) dalam rencana pembangunan perkotaan yang memberikan kepastian dan keterpaduan agar dapat menciptakan inklusi sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perlindungan lingkungan hidup;

(iii) Memperkuat perencanaan dan perancangan kota dan kewilayahan berjangka panjang dan terpadu dalam rangka mengoptimalkan dimensi ruang dari bentuk kota (*urban form*) dan memberikan dampak positif urbanisasi;

(iv) Mendukung kerangka dan instrumen pembiayaan yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan, yang memungkinkan penguatan keuangan dan sistem fiskal daerah dalam rangka menciptakan, mempertahankan dan membagi manfaat dari pembangunan perkotaan yang berkelanjutan secara inklusif.

Ajakan untuk Beraksi

16. Meskipun kondisi spesifik dari setiap kota dan desa bervariasi, kami menegaskan bahwa Agenda Baru Perkotaan bersifat universal dalam ruang lingkup, partisipatif, dan berorientasi pada manusia, melindungi bumi, dan memiliki visi jangka panjang, dengan menetapkan prioritas dan aksi di tingkat global, regional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan di setiap negara, sesuai dengan kebutuhannya.

17. Kami akan bekerja untuk melaksanakan Agenda Baru Perkotaan ini di negara kami dan pada tingkat regional dan global, dengan mempertimbangkan perbedaan realitas nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan, dan menghormati perundang-undangan nasional beserta praktiknya, serta kebijakan dan prioritas yang ada.

18. Kami menegaskan kembali semua prinsip *Rio Declaration on Environment and Development*, termasuk di antaranya, prinsip tanggung jawab bersama dengan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing (*common but differentiated responsibilities*), sebagaimana diatur dalam Prinsip ke-7 (tujuh).

19. Kami mengakui bahwa dalam melaksanakan Agenda Baru Perkotaan, perhatian khusus harus diberikan dalam menyikapi tantangan pembangunan perkotaan yang unik dan semakin berkembang yang dihadapi semua negara, khususnya negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, dan negara-negara berkembang tanpa batas laut (*landlock developing countries*) dan negara berkembang dengan ciri pulau-pulau kecil (*small-island developing states*), serta tantangan-tantangan khusus yang dihadapi di negara berpendapatan menengah. Perhatian khusus juga harus diberikan kepada negara-negara dalam situasi konflik, serta negara-negara dan wilayah di bawah pendudukan asing, negara-negara pasca-konflik, dan negara-negara yang terkena dampak bencana alam dan buatan manusia.





20. Kami menyadari perlunya memberikan perhatian khusus untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi, di antaranya oleh perempuan dan anak-anak perempuan, anak-anak dan pemuda, penyandang disabilitas, pengidap HIV/AIDS, penduduk lanjut usia, penduduk asli dan komunitas lokal, penghuni permukiman kumuh dan informal, tunawisma, pekerja, petani dan nelayan kecil, pengungsi, pengungsi yang kembali ke tempat asalnya, pengungsi internal, dan migran, terlepas dari status migrasinya.

21. Kami mendesak pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, beserta semua pemangku kepentingan terkait, sejalan dengan kebijakan dan peraturan nasional, untuk merevitalisasi, memperkuat dan menciptakan kemitraan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama untuk melaksanakan Agenda Baru Perkotaan secara efektif serta mewujudkan visi bersama.

22. Kami mengadopsi Agenda Baru Perkotaan ini sebagai visi bersama dan komitmen politik untuk mendorong dan mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan, dan sebagai peluang bersejarah untuk meningkatkan peran kunci dari perkotaan dan permukiman sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan di dunia yang semakin mengkota.

RENCANA
IMPLEMENTASI
QUITO UNTUK
AGENDA BARU
PERKOTAAN

23. Kami memutuskan untuk melaksanakan Agenda Baru Perkotaan sebagai instrumen kunci bagi pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta semua pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Komitmen-komitmen Transformatif untuk Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

24. Agar dapat memanfaatkan potensi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sepenuhnya, kami membuat komitmen-komitmen transformatif melalui pergeseran paradigma perkotaan yang berlandaskan dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan yang terpadu dan tidak terpisahkan, yaitu: sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan mengakhiri kemiskinan

25. Kami menyadari bahwa penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi, termasuk kemiskinan ekstrim, merupakan tantangan global yang terbesar dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Kami juga mengakui bahwa kesenjangan yang semakin melebar dan keberadaan kemiskinan multidimensi, termasuk meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan kumuh dan permukiman informal, dapat mempengaruhi negara-negara maju dan berkembang, dan bahwa penataan ruang, aksesibilitas, dan rancangan ruang kota, serta penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar, bersama-sama dengan kebijakan pembangunan, dapat mendorong atau menghambat kohesi sosial, kesetaraan, dan inklusi.

26. Kami berkomitmen untuk pembangunan perkotaan dan perdesaan yang berorientasi pada manusia, melindungi bumi, responsif gender dan usia, dan mewujudkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, memfasilitasi kehidupan berdampingan, mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, dan memberdayakan semua individu dan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi penuh dan bermakna. Selanjutnya, kami berkomitmen untuk mendorong kebudayaan dan penghormatan terhadap keberagaman dan kesetaraan sebagai elemen-elemen kunci dalam mewujudkan perkotaan dan permukiman yang manusiawi.

27. Kami menegaskan kembali janji kami bahwa tidak seorang pun akan ditelantarkan, dan berkomitmen untuk mendorong peluang dan manfaat urbanisasi yang sama, sehingga memungkinkan semua penduduk, baik yang tinggal di permukiman formal maupun informal, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan bermanfaat serta memaksimalkan potensi manusia seutuhnya.

28. Kami berkomitmen untuk memastikan penghormatan sepenuhnya terhadap hak asasi dan perlakuan yang manusiawi kepada para pengungsi, pengungsi internal dan

migran, terlepas dari status migrasinya, dan mendukung kota-kota tujuan migran tersebut dalam semangat kerjasama internasional, dengan mempertimbangkan kondisi nasional, dan mengakui bahwa, meskipun pergerakan sebagian besar penduduk ke kota dapat menimbulkan berbagai tantangan, hal ini juga dapat memberikan kontribusi sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan bagi kehidupan perkotaan. Selanjutnya, kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara migrasi dan pembangunan internasional di tingkat global, regional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memastikan migrasi yang aman, tertib, dan teratur melalui kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik, dan untuk mendukung otoritas setempat dalam menyusun kerangka kerja yang memungkinkan kontribusi positif dari para migran ke kota dan memperkuat keterkaitan kota-desa.

29. Kami berkomitmen untuk memperkuat peran koordinasi dari pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan kolaborasi dengan lembaga publik dan organisasi non-pemerintah dalam penyediaan pelayanan dasar dan sosial untuk semua, termasuk menumbuhkan investasi pada komunitas yang paling rentan terhadap bencana dan krisis kemanusiaan yang berulang dan berkepanjangan. Lebih jauh, kami berkomitmen untuk mendorong pelayanan, akomodasi, dan peluang yang memadai untuk pekerjaan yang layak dan produktif bagi masyarakat terdampak krisis di daerah perkotaan, dan untuk bekerja dengan masyarakat lokal dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi peluang dalam melibatkan dan merumuskan solusi lokal, berjangka panjang, dan bermartabat, sekaligus memastikan bahwa bantuan juga mengalir kepada orang dan masyarakat setempat yang terdampak untuk mencegah kemunduran pembangunan.

30. Kami mengakui perlunya pemerintah dan masyarakat sipil untuk tetap mendukung pelayanan perkotaan yang berketahanan selama konflik bersenjata. Kami juga mengakui bahwa diperlukan penegasan kembali penghormatan penuh terhadap hukum kemanusiaan internasional.

31. Kami berkomitmen untuk mendorong kebijakan perumahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mendukung perwujudan progresif hak atas perumahan yang layak bagi semua sebagai salah satu komponen dari hak atas standar hidup yang memadai, yang mengatasi segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, mencegah penggusuran sewenang-wenang, dan memperhatikan kebutuhan para tunawisma, orang-orang yang berada dalam situasi rentan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dan penyandang disabilitas, sekaligus mendorong partisipasi dan keterlibatan komunitas dan pemangku kepentingan terkait, dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut termasuk mendukung proses sosial dalam produksi permukiman, sesuai peraturan perundang-undangan dan standar nasional.

32. Kami berkomitmen untuk mendorong pengembangan kebijakan dan pendekatan perumahan yang terpadu dan responsif gender dan usia di semua sektor, khususnya di lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan keterpaduan sektor sosial, di semua tingkat pemerintah, yang memasukkan penyediaan perumahan yang layak huni, terjangkau, mudah diakses, efisien dalam penggunaan sumber daya, aman, berketahanan, terhubung dan terletak di lokasi yang baik, dengan perhatian khusus pada faktor kedekatan dan penguatan hubungan spasial dengan pola dan struktur kota (*urban fabric*) dan kawasan fungsional di sekitarnya.

33. Kami berkomitmen untuk menstimulasi ketersediaan berbagai pilihan perumahan layak huni yang aman, terjangkau, dan mudah diakses oleh berbagai kelompok pendapatan masyarakat, dengan mempertimbangkan keterpaduan sosial ekonomi dan budaya dari masyarakat yang terpinggirkan, tunawisma, dan mereka yang berada dalam situasi rentan, serta mencegah terjadinya segregasi. Kami akan mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan kondisi hidup para tunawisma dengan memfasilitasi partisipasi utuh mereka di tengah masyarakat dan untuk mencegah dan menghapus masalah ketunawismaan, serta melawan dan menghapus kriminalisasi terhadap ketunawismaan.

34. Kami berkomitmen untuk mendorong akses yang adil dan terjangkau terhadap infrastruktur fisik dan sosial dasar yang berkelanjutan untuk semua, tanpa diskriminasi, termasuk lahan siap bangun yang terjangkau, perumahan, energi baru dan terbarukan, air minum dan sanitasi yang aman, bahan pangan yang aman, bergizi dan mencukupi, pembuangan limbah, mobilitas yang berkelanjutan, pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, dan teknologi komunikasi dan informasi. Lebih jauh, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pelayanan-pelayanan ini responsif terhadap hak-hak dan kebutuhan perempuan, anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, migran, penduduk asli dan masyarakat lokal, dan masyarakat lainnya yang berada dalam situasi rentan. Dalam hal ini, kami mendorong penghapusan kendala hukum, kelembagaan, sosial-ekonomi, dan fisik.

35. Kami berkomitmen untuk mendorong peningkatan kepastian hak bermukim, pada tingkatan pemerintahan yang sesuai, termasuk pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mengakui keberagaman kepastian hak bermukim, dan mengembangkan solusi tepat guna, responsif gender, usia, dan lingkungan hidup dalam satu kesatuan dengan hak atas tanah dan properti, dengan perhatian khusus terhadap kepastian hak atas lahan bagi para perempuan sebagai kunci untuk pemberdayaan mereka, termasuk melalui sistem administrasi pertanahan yang efektif.

36. Kami berkomitmen untuk mendorong tindakan yang sesuai di perkotaan dan permukiman yang dapat memfasilitasi akses untuk penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan, untuk lingkungan fisik perkotaan, khususnya ruang publik, transportasi publik, perumahan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, informasi dan komunikasi publik, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi serta fasilitas dan jasa layanan yang terbuka atau disediakan untuk publik, baik di kawasan perkotaan dan pedesaan.

37. Kami berkomitmen untuk mendorong ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses, hijau dan berkualitas termasuk jalan, trotoar, jalur sepeda, alun-alun, kawasan tepi air, kebun dan taman yang multifungsi bagi interaksi dan inklusi sosial, kesehatan dan kesejahteraan, transaksi ekonomi, serta ekspresi dan dialog kebudayaan di antara keberagaman penduduk dan budaya, dan yang dirancang dan dikelola untuk memastikan pembangunan manusia, untuk menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan partisipatif, dan untuk mendorong kehidupan berdampingan, saling terhubung, dan inklusi sosial.

38. Kami berkomitmen untuk mendayagunakan warisan alam dan budaya secara berkelanjutan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud (*tangible and intangible*), di perkotaan dan permukiman, melalui kebijakan kota dan kewilayahan yang terpadu dan investasi yang memadai di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk melestarikan dan mempromosikan infrastruktur dan situs-situs kebudayaan, museum, budaya dan bahasa asli, serta pengetahuan dan seni tradisional, dengan menyoroti pentingnya peran warisan-warisan budaya tersebut dalam merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan perkotaan, dan dalam memperkuat partisipasi sosial dan implementasi nilai-nilai kewarganegaraan.

39. Kami berkomitmen untuk mempromosikan lingkungan yang menjamin keselamatan, sehat, inklusif, dan aman di perkotaan dan permukiman, yang memungkinkan setiap penduduk untuk hidup, bekerja, dan berpartisipasi di kehidupan perkotaan tanpa khawatir akan kekerasan dan intimidasi, dengan memperhatikan bahwa perempuan dan anak-anak perempuan, anak-anak dan pemuda, terutama orang-orang dalam situasi rentan seringkali terkena dampaknya. Kami juga akan bekerja dalam mengakhiri praktik-praktik berbahaya bagi perempuan dan anak-anak perempuan, termasuk pernikahan anak-anak, pernikahan dini dan pernikahan paksa, serta sunat perempuan (*female genital mutilation*).

40. Kami berkomitmen untuk merangkul keberagaman di perkotaan dan permukiman, untuk memperkuat kohesi sosial, dialog dan pemahaman antar budaya, toleransi, saling menghormati, kesetaraan gender, inovasi, kewirausahaan, inklusi, identitas dan

keselamatan, dan martabat semua orang, serta untuk mendorong kelayakhunian dan ekonomi perkotaan yang dinamis. Kami juga berkomitmen mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga lokal mendorong keberagaman dan perdamaian dalam hidup bermasyarakat yang semakin heterogen dan multikultur.

41. Kami berkomitmen mendorong mekanisme kelembagaan, politik, hukum, dan pembiayaan di perkotaan dan permukiman untuk memperluas platform yang inklusif dan sejalan dengan kebijakan nasional yang memperkenankan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan tindak lanjut, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penyediaan dan produksi bersama.

42. Kami mendukung pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam memenuhi peran kunci mereka untuk memperkuat interaksi di antara para pemangku kepentingan terkait, yang memberikan peluang berdialog, termasuk melalui pendekatan responsif gender dan usia, dengan perhatian khusus terhadap potensi kontribusi dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk pria dan perempuan, anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, penduduk asli dan masyarakat lokal, pengungsi, pengungsi internal dan para migran, terlepas dari status migrasi mereka, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnis, ataupun status sosial ekonomi.

Kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif untuk semua

43. Kami menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, inklusif dan berkelanjutan, dengan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, merupakan elemen kunci dari pembangunan kota dan kewilayahan yang berkelanjutan, dan bahwa perkotaan dan permukiman seharusnya menjadi tempat yang memberikan peluang yang setara sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup sehat, produktif, makmur dan terpenuhi kehidupannya.

44. Kami mengakui bahwa bentuk kota (*urban form*), infrastruktur, dan rancangan bangunan adalah salah satu pendorong utama efisiensi biaya dan sumber daya, melalui manfaat dari skala dan aglomerasi ekonomi, mendorong efisiensi energi, energi terbarukan, ketahanan, produktivitas, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan pertumbuhan ekonomi kota yang berkelanjutan.

45. Kami berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi perkotaan yang dinamis, berkelanjutan dan inklusif, berdasarkan potensi lokal, keunggulan kompetitif, warisan budaya dan sumber daya lokal, serta dengan infrastruktur yang efisien sumber daya dan berketahanan, mendorong pembangunan industri yang berkelanjutan dan inklusif, dan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan bisnis dan inovasi, serta penghidupan masyarakat.



46. Kami berkomitmen untuk mendorong peran perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan serta pembiayaan perumahan, termasuk penciptaan permukiman sosial, dalam pembangunan ekonomi, dan kontribusi sektor ini dalam menstimulasi produktivitas di sektor ekonomi lainnya, yang mengakui bahwa perumahan meningkatkan pembentukan modal, sumber pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan tabungan, serta berkontribusi untuk menggerakkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

47. Kami berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memperkuat lembaga-lembaga nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal, mendorong terciptanya keterpaduan, kerja sama, koordinasi, dan dialog antar tingkat pemerintahan dan bidang fungsional dan pemangku kepentingan terkait.

48. Kami mendorong partisipasi yang efektif dan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat sipil, organisasi perempuan dan pemuda, serta mereka yang mewakili penyandang disabilitas, penduduk asli, profesional, lembaga akademik, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi migran, dan asosiasi kebudayaan, guna memastikan peluang-peluang untuk pembangunan ekonomi perkotaan serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan saat ini dan tantangan yang semakin berkembang.

49. Kami berkomitmen untuk mendukung sistem kewilayahan yang memadukan fungsi-fungsi perkotaan dan perdesaan ke dalam kerangka tata ruang nasional dan provinsi dan sistem-sistem perkotaan dan permukiman, mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lahan berkelanjutan, memastikan rantai nilai dan pasokan yang dapat diandalkan yang menghubungkan penyediaan dan permintaan di kawasan perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pembangunan wilayah yang merata dalam konteks kontinum desa-kota dan mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan kewilayahan.

50. Kami berkomitmen untuk mendorong interaksi dan hubungan kota-desa dengan memperkuat transportasi dan mobilitas yang berkelanjutan, dan juga jaringan dan infrastruktur teknologi dan komunikasi, didukung oleh instrumen perencanaan berlandaskan pendekatan kota dan kewilayahan yang terpadu, untuk memaksimalkan potensinya dalam meningkatkan produktivitas, kohesi sosial, ekonomi, dan wilayah, serta keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini harus mencakup hubungan antara kota dan daerah sekitarnya, daerah pinggir kota dan perdesaan, serta keterkaitan yang lebih besar antara daratan dan perairan.

51. Kami berkomitmen untuk mendorong pengembangan kerangka ruang perkotaan, termasuk instrumen perencanaan dan perancangan kota yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang berkelanjutan, kepadatan dan kekompakan (*compactness*) yang tepat, polisentrisme dan guna lahan campuran, melalui strategi pengisian lahan-lahan kosong atau perluasan kawasan perkotaan secara terencana untuk memicu skala ekonomi dan aglomerasi, memperkuat perencanaan sistem pangan, meningkatkan efisiensi sumber daya, ketahanan perkotaan, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

52. Kami mendorong strategi penataan ruang yang mempertimbangkan, kebutuhan untuk memandu perluasan perkotaan dengan memprioritaskan peremajaan kota melalui penyediaan infrastruktur dan pelayanan yang mudah diakses dan terhubung baik, kepadatan penduduk berkelanjutan, dan desain yang kompak dan keterpaduan lingkungan permukiman baru dalam pola dan struktur kota (*urban fabric*), yang mencegah pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali (*urban sprawl*) dan marginalisasi.

53. Kami berkomitmen untuk mendorong terwujudnya ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses, hijau, dan berkualitas sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi, guna meningkatkan potensinya secara berkelanjutan untuk menghasilkan peningkatan nilai sosial dan ekonomi, termasuk nilai properti, dan untuk memfasilitasi bisnis, investasi publik dan swasta, serta peluang penghidupan bagi semua.

54. Kami berkomitmen untuk menghasilkan dan menggunakan energi terbarukan dan terjangkau, serta infrastruktur dan pelayanan transportasi yang berkelanjutan dan efisien. Hal tersebut bertujuan untuk mendapat manfaat dari keterhubungan, pengurangan biaya materiil, lingkungan hidup, dan kesehatan publik akibat dari mobilitas yang tidak efisien, kemacetan, polusi udara, efek panas perkotaan, serta kebisingan. Kami juga berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan energi dan transportasi semua orang, terutama bagi penduduk miskin dan mereka yang tinggal di permukiman informal. Kami juga mencatat bahwa pengurangan biaya energi terbarukan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi biaya penyediaan energi bagi perkotaan dan permukiman.

55. Kami berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dengan mendorong akses pelayanan publik yang memadai, inklusif, dan berkualitas, lingkungan yang bersih dengan memperhatikan standar kualitas udara antara lain yang dibuat oleh *World Health Organization*, serta infrastruktur dan fasilitas sosial, seperti pelayanan kesehatan, termasuk akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk mengurangi angka kematian bayi baru lahir dan ibu melahirkan.

56. Kami berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui penyiapan tenaga kerja dengan akses terhadap peluang mendapatkan penghasilan, pengetahuan, keterampilan dan fasilitas pendidikan, yang berkontribusi terhadap perekonomian kota yang inovatif dan kompetitif. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dengan mendorong kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak dan peluang penghidupan di perkotaan dan permukiman.

57. Kami berkomitmen untuk mendorong kesempatan kerja penuh dan produktif, pekerjaan yang layak untuk semua dan peluang penghidupan di perkotaan dan permukiman, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan potensi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, penduduk asli dan komunitas lokal, pengungsi dan pengungsi internal, serta migran, terutama bagi penduduk yang paling miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, dan untuk mendorong akses yang tidak diskriminatif terhadap peluang mendapatkan penghasilan secara legal.

58. Kami berkomitmen untuk mendorong iklim usaha yang kondusif, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup dan kemakmuran bersama, mendorong investasi, inovasi, dan kewirausahaan. Kami juga berkomitmen untuk menangani tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas bisnis lokal dengan dukungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi di seluruh rantai nilai, khususnya bisnis dan usaha di bidang sosial dan ekonomi gotong royong, baik ekonomi formal maupun informal.

59. Kami berkomitmen untuk mengakui kontribusi penduduk miskin yang bekerja di ekonomi informal, khususnya perempuan, termasuk pekerja tidak dibayar, pekerja rumah tangga, dan pekerja migran, terhadap perekonomian kota, dengan mempertimbangkan kondisi nasional. Penghidupan, kondisi kerja dan jaminan pendapatan, perlindungan hukum dan sosial, akses terhadap keahlian, aset dan layanan pendukung lainnya, serta suara dan keterwakilan mereka harus ditingkatkan. Transisi pekerja yang progresif dan unit usaha menuju ekonomi formal akan dikembangkan dengan mengadopsi pendekatan yang seimbang, menggabungkan insentif dan tindakan kepatuhan, bersamaan dengan upaya melestarikan dan meningkatkan kondisi kehidupan saat ini. Kami akan mempertimbangkan kondisi nasional, peraturan perundang-undangan, kebijakan, praktik, dan prioritas yang spesifik untuk mewujudkan transisi ke ekonomi formal.

60. Kami berkomitmen untuk mempertahankan dan mendukung perekonomian kota agar secara progresif beralih menuju produktivitas yang lebih tinggi melalui sektor-sektor bernilai tambah tinggi, dengan mendorong diversifikasi, peningkatan

kapasitas teknologi, penelitian dan inovasi, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas, layak, dan produktif, serta mendorong industri budaya dan kreatif, pariwisata berkelanjutan, seni pertunjukan, dan kegiatan pelestarian warisan budaya.

61. Kami berkomitmen untuk memanfaatkan bonus demografi perkotaan, dan mendorong akses pendidikan, pengembangan keahlian, dan lapangan pekerjaan bagi pemuda untuk mencapai peningkatan produktivitas dan kesejahteraan bersama di perkotaan dan permukiman. Anak perempuan dan anak laki-laki, perempuan dan laki-laki muda, merupakan agen-agen perubahan yang utama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan bila diberdayakan, mereka memiliki potensi besar untuk melakukan advokasi atas nama dirinya sendiri dan komunitasnya. Memastikan peluang yang lebih banyak dan lebih baik lagi bagi mereka untuk berpartisipasi akan penting dalam implementasi Agenda Baru Perkotaan.

62. Kami berkomitmen untuk mengatasi implikasi sosial, ekonomi, dan ruang dari penduduk yang menua, serta memanfaatkan faktor penuaan sebagai peluang untuk penciptaan lapangan pekerjaan baru yang layak dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan.

Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan kota yang berketahanan

63. Kami menyadari bahwa perkotaan dan permukiman menghadapi ancaman-ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan, hilangnya keanekaragaman hayati, tekanan pada ekosistem, polusi, bencana alam dan buatan manusia, serta perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya, yang dapat menghambat upaya untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya dan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Mengingat kecenderungan demografi perkotaan dan peran pentingnya dalam ekonomi global, upaya mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim, dan dalam pemanfaatan sumber daya dan ekosistem, maka langkah-langkah kota direncanakan, dibiayai, dikembangkan, dibangun, diatur dan dikelola, memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan dan ketahanan wilayah yang melampaui batas kota.

64. Kami juga mengakui bahwa pusat-pusat perkotaan di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, memiliki karakter yang membuat kota dan penghuninya rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim dan bencana alam serta bencana buatan manusia lainnya di antaranya gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir, penurunan permukaan, badai, termasuk badai debu dan badai pasir, gelombang panas, kelangkaan air, kekeringan, polusi air dan udara, ancaman penyakit menular, dan kenaikan



permukaan laut khususnya yang mempengaruhi wilayah pesisir, daerah delta, dan negara berkembang dengan ciri pulau-pulau kecil (*small island developing states*).

65. Kami berkomitmen untuk memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di perkotaan dan permukiman dengan cara yang melindungi dan memperbaiki ekosistem dan jasa lingkungan hidup perkotaan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, serta mendorong pengurangan dan manajemen risiko bencana. Hal tersebut dilakukan dengan dukungan pengembangan strategi pengurangan risiko bencana dan penilaian berkala risiko bencana yang disebabkan oleh bencana alam dan buatan manusia, termasuk standar tingkatan risiko, bersamaan dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup semua orang, melalui perencanaan kota dan kewilayahan, infrastruktur, dan pelayanan dasar yang ramah lingkungan.

66. Kami berkomitmen untuk mengadopsi pendekatan kota cerdas, yang memanfaatkan peluang digitalisasi, energi dan teknologi bersih, serta teknologi transportasi yang inovatif, sehingga memberikan pilihan bagi penduduk untuk membuat keputusan yang ramah lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memungkinkan kota-kota untuk meningkatkan pelayanannya.

67. Kami berkomitmen untuk mendorong penciptaan dan pemeliharaan jaringan yang terhubung dan terdistribusi dengan baik dari ruang publik yang terbuka, multifungsi, aman, inklusif, mudah diakses, hijau dan berkualitas untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim, termasuk pengurangan risiko banjir dan kekeringan, dan gelombang panas, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, kesehatan fisik dan mental, kualitas udara rumah tangga dan lingkungan, mengurangi kebisingan dan mendorong terwujudnya perkotaan, permukiman dan lansekap kota yang menarik dan layak huni, juga memprioritaskan perlindungan spesies endemik.

68. Kami berkomitmen untuk memberikan pertimbangan khusus terhadap perkotaan di kawasan delta, daerah pesisir, dan kawasan rawan kerusakan lingkungan lainnya, menyoroti pentingnya kawasan tersebut sebagai penyedia sumber daya yang signifikan bagi ekosistem untuk kepentingan transportasi, ketahanan pangan, kesejahteraan ekonomi, jasa ekosistem. Kami berkomitmen untuk memadukan langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan kota dan kewilayahan yang terpadu.

69. Kami berkomitmen untuk melestarikan dan mendorong fungsi ekologis dan sosial lahan, termasuk wilayah pesisir, yang mendukung perkotaan dan permukiman, dan mendorong solusi berbasis ekosistem untuk menjamin pola konsumsi dan produksi

yang berkelanjutan, sehingga tidak melampaui kemampuan regenerasi ekosistem. Kami juga berkomitmen untuk mendorong penggunaan lahan yang berkelanjutan, menggabungkan perluasan perkotaan dengan kekompakan (*compactness*) dan kepadatan yang sesuai untuk mencegah dan mengendalikan pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali (*urban sprawl*) maupun alih fungsi lahan yang tidak diperlukan serta hilangnya lahan produktif maupun ekosistem yang rawan dan penting.

70. Kami berkomitmen mendukung penyediaan barang dan pelayanan dasar di tingkat lokal, memanfaatkan kedekatan sumber daya dengan menyadari adanya ketergantungan pada sumber daya energi, air, makanan, dan material yang terletak jauh dari kota, yang akan menimbulkan tantangan berkelanjutan, termasuk rentannya pasokan layanan, serta penyediaan sumber daya secara lokal dapat meningkatkan akses penduduk setempat ke sumber daya.

71. Kami berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, termasuk tanah, air (samudera, lautan dan air tawar), energi, material, hutan dan pangan, dengan perhatian khusus terhadap pengelolaan yang ramah lingkungan dan meminimalisasi semua jenis limbah, bahan kimia berbahaya, termasuk zat-zat yang mencemari udara dan polutan iklim berumur pendek, gas rumah kaca, dan polusi suara – yang mempertimbangkan keterkaitan kota-desa, rantai nilai dan persediaan yang fungsional terkait dampak lingkungan hidup dan keberlanjutannya, dan bertransisi menuju ekonomi sirkuler, sekaligus memfasilitasi konservasi, regenerasi, restorasi dan ketahanan ekosistem di tengah tantangan baru yang semakin berkembang.

72. Kami berkomitmen terhadap proses perencanaan kota dan kewilayahan jangka panjang serta pembangunan tata ruang yang memasukkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, dengan memperhatikan kontinum desa-kota pada skala lokal dan kewilayahan, termasuk partisipasi pemangku kepentingan yang terkait dan masyarakat.

73. Kami berkomitmen untuk mendorong konservasi dan pemanfaatan air secara berkelanjutan dengan merehabilitasi sumber daya air di dalam daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan, mengurangi dan mengelola air limbah, meminimalkan kebocoran air, mendorong penggunaan kembali air, dan menambah tempat penyimpanan, penampungan air, dan pengisian ulang air, dengan mempertimbangkan siklus air.

74. Kami berkomitmen untuk mendorong pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan mengurangi volume sampah secara signifikan dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah, mengurangi penimbunan sampah, dan mengubah

sampah menjadi energi apabila sampah tidak dapat didaur ulang atau jika pilihan ini memberikan dampak paling baik terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, kami berkomitmen untuk mengurangi pencemaran laut melalui peningkatan pengelolaan sampah dan air limbah di wilayah pesisir.

75. Kami berkomitmen untuk mendorong pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk membangun energi yang berkelanjutan, terbarukan, dan terjangkau, bangunan dan konstruksi yang efisien dalam penggunaan energinya, dan untuk mendorong konservasi dan efisiensi energi, yang menjadi hal penting dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan karbon hitam, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dan membantu menciptakan pekerjaan baru yang layak, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mengurangi biaya penyediaan energi.

76. Kami berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan untuk fokus pada efisiensi bahan baku dan bahan konstruksi seperti beton, logam, kayu, mineral, dan tanah, membangun fasilitas pemilahan dan pendaurulangan sampah yang aman, dan mendorong pembangunan gedung yang berkelanjutan dan berketahanan, yang memprioritaskan penggunaan material lokal, tidak beracun, dan hasil daur ulang serta cat dan lapisan bebas timbal.

77. Kami berkomitmen untuk memperkuat ketahanan perkotaan dan permukiman, termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan perencanaan tata ruang yang berkualitas, dengan mengadopsi dan menerapkan rencana dan kebijakan yang terpadu dan responsif gender dan usia, serta pendekatan berbasis ekosistem yang sejalan dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction periode 2015-2030*, mengarusutamakan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana yang holistik dan sesuai dengan data di semua tingkatan, mengurangi kerentanan dan risiko, terutama di permukiman formal dan informal yang berada di kawasan rentan, termasuk daerah kumuh, mendorong rumah tangga, masyarakat, lembaga dan dinas setempat untuk mempersiapkan, menanggapi, beradaptasi, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana, termasuk perasaan terpukul dan tekanan laten. Kami akan mendorong pembangunan infrastruktur yang berketahanan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan yang akan mengurangi risiko dan dampak bencana, termasuk rehabilitasi dan perbaikan permukiman kumuh dan permukiman informal. Kami juga akan mendorong tindakan-tindakan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas perumahan yang berisiko, termasuk di permukiman kumuh dan permukiman informal agar berketahanan terhadap bencana melalui koordinasi dengan otoritas setempat dan para pemangku kepentingan.

78. Kami berkomitmen untuk mengubah pendekatan, dari pendekatan yang reaktif menjadi pendekatan proaktif yang berbasis risiko, bencana, dan masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana, dan mendorong prakiraan investasi untuk mengurangi risiko dan membangun ketahanan, sekaligus memastikan respon lokal yang efektif dan tepat waktu, untuk memenuhi kebutuhan mendesak para penduduk yang terkena dampak bencana alam dan buatan manusia dan konflik. Upaya ini harus memasukkan prinsip-prinsip “membangun kembali dengan lebih baik” ke dalam proses pemulihan pasca-bencana untuk menyelaraskan upaya pembangunan gedung, lingkungan hidup, dan tata ruang yang berketahanan, serta pelajaran dari bencana masa lalu dan risiko-risiko baru dalam perencanaan ke depan.

79. Kami berkomitmen untuk mendorong aksi iklim di tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan untuk mendukung upaya perkotaan dan permukiman, penduduknya serta semua pemangku kepentingan lokal untuk menjadi aktor pelaksana yang penting. Selanjutnya, kami berkomitmen untuk membangun ketahanan dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari semua sektor terkait. Langkah-langkah tersebut harus konsisten dengan tujuan dari Paris Agreement yang diadopsi di bawah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), termasuk mengendalikan peningkatan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari periode pra industri, dan mengupayakan untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C dari periode pra industri.

80. Kami berkomitmen untuk mendukung proses perencanaan upaya adaptasi jangka menengah dan jangka panjang, serta analisis dampak dan kerentanan iklim di tingkat kota, untuk memberitahukan mengenai rencana, kebijakan, program, dan aksi adaptasi yang membangun ketahanan penduduk perkotaan, termasuk melalui penggunaan pendekatan adaptasi berbasis ekosistem.

Implementasi yang Efektif

81. Kami menyadari bahwa realisasi dari komitmen transformatif yang ditetapkan dalam Agenda Baru Perkotaan akan memerlukan kerangka kebijakan yang memadai di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang terpadu dengan perencanaan dan pengelolaan yang partisipatif dalam pembangunan tata ruang perkotaan, dan langkah-langkah implementasi yang efektif, yang dilengkapi dengan kerja sama internasional serta upaya pengembangan kapasitas, termasuk berbagi pola praktik yang terbaik (*best practice*), kebijakan, dan program terbaik di antara semua tingkatan pemerintah.



82. Kami mengundang organisasi dan badan internasional dan regional, termasuk organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perjanjian multilateral, mitra pembangunan, lembaga keuangan internasional dan multilateral, bank pembangunan daerah, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya, untuk meningkatkan koordinasi dalam program dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan untuk menerapkan pendekatan terpadu dalam mewujudkan urbanisasi yang berkelanjutan, yang mengarusutamakan implementasi Agenda Baru Perkotaan.

83. Dalam hal ini, kami menekankan kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dan koherensi dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, dalam kerangka implementasi dan pelaporan perencanaan strategis yang menyeluruh, sebagaimana ditekankan pada pasal 88 dalam *the 2030 Agenda for Sustainable Development*.

84. Kami sangat mendesak negara-negara untuk menahan diri dari upaya untuk menyebarkan dan menerapkan kebijakan unilateral di bidang ekonomi, keuangan, atau perdagangan yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat menghambat keutuhan pencapaian pembangunan ekonomi dan sosial, terutama di negara-negara berkembang.

Membangun struktur tata kelola perkotaan: menciptakan kerangka pendukung

85. Kami mengakui prinsip dan strategi yang terkandung dalam *International Guidelines on Decentralization and Strengthening of Local Authorities* dan *International Guidelines on Access to Basic Services for All*, yang diadopsi oleh Dewan Pelaksana UN-Habitat dalam resolusi 21/3 pada 20 April 2007¹⁵ dan resolusi 22/8 pada 3 April 2009¹⁶.

86. Kami akan mengaitkan pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan yang efektif dalam kebijakan perkotaan yang inklusif, implementatif dan partisipatif, untuk mengarusutamakan pembangunan kota dan kewilayahan yang berkelanjutan sebagai bagian dari rencana dan strategi pembangunan yang terpadu, yang didukung oleh kelembagaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta kerangka regulasi, yang memastikan bahwa lembaga tersebut memiliki akses yang baik terhadap mekanisme finansial yang transparan dan akuntabel.

87. Kami akan mendorong koordinasi dan kerja sama yang lebih kuat antar pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk melalui mekanisme konsultasi multilevel dan menjelaskan dengan jelas kemampuan, sarana, dan sumber daya untuk setiap tingkatan pemerintah.

¹⁵ Lihat Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 8 (A/62/8), annex I.

¹⁶ Ibid., Sixty-fourth Session, Supplement No. 8(A/64/8), annex I.

88. Kami akan memastikan koherensi antara tujuan dan langkah-langkah terkait kebijakan sektoral, antara lain, kebijakan di bidang pembangunan perdesaan, penggunaan lahan, ketahanan pangan dan gizi, pengelolaan sumber daya alam, penyediaan pelayanan publik, air dan sanitasi, kesehatan, lingkungan, energi, perumahan, dan mobilitas, pada tingkat dan skala administrasi politik yang berbeda, lintas batas administrasi dan mempertimbangkan kawasan fungsional yang sesuai, dalam rangka memperkuat pendekatan terpadu terhadap urbanisasi dan menerapkan strategi perencanaan kota dan kewilayahan yang terpadu yang termasuk di dalamnya.

89. Kami akan mengambil langkah untuk menyusun kerangka hukum dan kebijakan, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, untuk mendorong pemerintah dalam menerapkan kebijakan perkotaan nasional secara efektif, dan untuk memberdayakan pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan pengambil keputusan, yang memastikan desentralisasi fiskal, politik, dan administrasi berdasarkan prinsip pemberian kewenangan kepada unit yang lebih rendah (*principle of subsidiarity*).

90. Kami, sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional, akan mendukung penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan tata kelola multilevel di tingkat lokal dan metropolitan yang efektif, lintas batas administrasi, dan berdasarkan pada wilayah fungsional, memastikan keterlibatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan, berupaya untuk menyediakan wewenang dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola permasalahan kritis di perkotaan, metropolitan, dan kewilayahan. Kami akan mendorong tata kelola metropolitan yang inklusif dan mencakup kerangka hukum dan mekanisme pembiayaan yang dapat diandalkan, termasuk pengelolaan berkelanjutan atas utang. Kami akan mengambil langkah-langkah untuk mendukung partisipasi perempuan yang penuh dan efektif serta hak yang setara di semua bidang dan dalam kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan, termasuk di pemerintah daerah.

91. Kami akan mendukung pemerintah daerah dalam menentukan struktur administrasi dan manajemennya sendiri, sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan, dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kami akan mendorong kerangka regulasi yang sesuai serta mendukung pemerintah daerah dalam bermitra dengan komunitas, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengembangkan dan mengelola pelayanan dan infrastruktur dasar, memastikan bahwa kepentingan umum dilindungi dan tujuan yang singkat, tanggung jawab, dan mekanisme akuntabilitas didefinisikan dengan jelas.

92. Kami akan mendorong pendekatan partisipatif yang responsif gender dan usia dalam semua tahapan dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan kota dan kewilayahan, dari tahap konseptualisasi hingga perancangan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan peninjauan ulang, berdasarkan pada bentuk-bentuk baru dari kemitraan langsung antara pemerintah di semua tingkatan dengan masyarakat, termasuk melalui mekanisme dan platform permanen yang luas dan memiliki sumber daya yang mencukupi untuk membentuk kerja sam dan konsultasi yang terbuka untuk semua, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta data yang mudah diakses.

Perencanaan dan pengelolaan tata ruang perkotaan

93. Kami mengakui prinsip dan strategi untuk perencanaan kota dan kewilayahan yang terkandung dalam *International Guidelines on Urban and Territorial Planning*, yang disetujui oleh Dewan Pelaksana UN-Habitat dalam resolusi 25/6 pada 23 April 2015¹⁷.

94. Kami akan melaksanakan perencanaan terpadu yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan hasil yang diinginkan dalam jangka panjang dari kegiatan ekonomi yang kompetitif, kehidupan yang berkualitas, dan lingkungan yang berkelanjutan. Kami juga akan berusaha untuk menyusun rencana yang fleksibel dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi dari waktu ke waktu. Kami akan melaksanakan dan mengevaluasi rencana-rencana ini secara sistematis, sekaligus berupaya untuk meningkatkan inovasi dalam teknologi dan untuk menghasilkan lingkungan kehidupan yang lebih baik.

95. Kami akan mendukung pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan kewilayahan yang terpadu, polisentrik, dan seimbang, perwujudan kerja sama dan gotong royong di tengah perbedaan skala perkotaan dan permukiman, penguatan peran kota kecil dan sedang dalam meningkatkan sistem ketahanan pangan dan gizi, penyediaan akses terhadap perumahan, infrastruktur, dan pelayanan yang berkelanjutan, terjangkau, layak, berketahanan, dan aman, serta memfasilitasi hubungan perdagangan yang efektif didalam kontinum kota-desa, memastikan bahwa petani dan nelayan yang berskala kecil terhubung dengan rantai nilai dan pasar di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional, dan global. Kami juga akan mendukung kegiatan pertanian perkotaan (*urban agriculture and farming*) serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, lokal, dan berkelanjutan, dan interaksi sosial melalui dukungan terhadap jaringan yang mudah diakses dan memadai bagi pasar dan perdagangan lokal sebagai pilihan untuk berkontribusi pada keberlanjutan dan ketahanan pangan.

¹⁷ Ibid., Seventieth Session, Supplement No. 8 (A/70/8), annex.

96. Kami akan mendorong terlaksananya perencanaan kota dan kewilayahan yang berkelanjutan, termasuk rencana kota-regional dan metropolitan, untuk mendorong sinergi dan interaksi di antara kawasan perkotaan dengan berbagai ukuran serta daerah pinggiran kota dan perdesaan sekitarnya, termasuk kawasan lintas perbatasan, dan kami akan mendukung proyek pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan yang menstimulasi produktivitas ekonomi yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan wilayah yang adil di dalam kontinum kota-desa. Dalam hal ini, kami akan mendorong kemitraan kota-desa dan mekanisme kerja sama antar-pemerintah kota berdasarkan wilayah fungsional dan kawasan perkotaan sebagai instrumen efektif untuk menjalankan tugas administratif kota dan metropolitan, memberikan pelayanan publik dan mendorong pembangunan lokal maupun wilayah.

97. Kami akan mendorong perluasan kawasan perkotaan dan pendayagunaan lahan secara terencana, dengan memprioritaskan peremajaan (*renewal*), regenerasi (*regeneration*), dan peningkatan kualitas (*retrofitting*) kawasan perkotaan, termasuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dan permukiman informal, menyediakan bangunan dan ruang publik yang berkualitas, mendorong pendekatan terpadu dan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, serta menghindari segregasi dan gentrifikasi spasial dan sosial-ekonomi, sekaligus turut melestarikan warisan budaya dan mencegah dan mengendalikan perkembangan kota (*urban sprawl*).

98. Kami akan mendorong perencanaan kota dan kewilayahan yang terpadu, termasuk perluasan kawasan perkotaan yang terencana berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, efisiensi dan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, kekompakan (*compactness*), polisentrisme, kepadatan dan konektivitas yang sesuai, pemanfaatan ruang yang multifungsi, serta penggunaan campuran (sosial dan ekonomi) di wilayah terbangun, untuk mencegah pembangunan kota yang tidak dapat dikendalikan (*urban sprawl*), untuk mengurangi hambatan dan kebutuhan dalam bermobilisasi dan biaya pelayanan per kapita, dan untuk memanfaatkan kepadatan serta ekonomi skala dan aglomerasi.

99. Kami akan mendukung terlaksananya strategi perencanaan perkotaan, yang memfasilitasi keberagaman sosial melalui penyediaan pilihan perumahan yang terjangkau dengan akses terhadap pelayanan dasar dan ruang publik yang berkualitas untuk semua, peningkatan keselamatan dan keamanan, mendorong interaksi sosial dan lintas generasi serta penghargaan terhadap keberagaman. Kami akan mengambil langkah untuk menyediakan pelatihan dan dukungan yang tepat bagi para pelayan publik profesional dan masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena dampak kekerasan di perkotaan.

100. Kami akan mendukung penyediaan jaringan jalan dan ruang publik yang dirancang dengan baik, yang aman, inklusif bagi semua penduduk, mudah diakses, hijau, dan berkualitas, bebas dari tindak kejahatan dan kekerasan, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender, dengan mempertimbangkan skala dan ukuran manusia yang memberikan peluang terbaik untuk kegiatan komersil di lantai yang sejajar dengan jalan, membina pasar dan kegiatan perdagangan lokal baik formal maupun informal, serta inisiatif masyarakat nirlaba, membawa masyarakat ke ruang publik, mendorong kebiasaan berjalan kaki dan bersepeda untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

101. Kami akan memadukan aspek-aspek dan langkah-langkah pengurangan risiko bencana serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam proses perencanaan dan pembangunan kota dan kewilayahan yang responsif gender dan usia, termasuk emisi gas rumah kaca, rancangan kawasan, bangunan, dan konstruksi pelayanan dan infrastruktur yang berketahanan dan efektif terhadap iklim, dan solusi berbasis alam, kami akan mendorong kerja sama dan koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kapasitas otoritas setempat untuk mengembangkan dan menerapkan rencana pengurangan risiko bencana dan rencana tanggap, seperti penilaian risiko terhadap lokasi fasilitas umum saat ini dan masa depan, dan merumuskan prosedur persiapan menghadapi bencana (*contingency*) dan evakuasi yang memadai.

102. Kami akan berusaha untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan perancangan kota serta memberikan pelatihan bagi perencana kota di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

103. Kami akan memadukan langkah-langkah yang inklusif terkait keamanan perkotaan, dan pencegahan tindak kejahatan dan kekerasan, termasuk terorisme dan kejahatan ekstremis yang mengarah pada terorisme, dengan melibatkan komunitas lokal dan aktor non-pemerintah yang terkait dalam mengembangkan strategi dan inisiatif perkotaan, termasuk memperhitungkan permukiman kumuh dan permukiman informal serta faktor kerentanan dan budaya dalam membangun keamanan publik dan kebijakan pencegahan tindak kriminalitas dan kekerasan, termasuk dengan mencegah dan melawan pemberian stigma terhadap kelompok tertentu yang memberikan ancaman keamanan yang lebih besar.

104. Kami akan mendorong kepatuhan terhadap persyaratan hukum melalui kerangka manajemen yang kuat dan inklusif, serta lembaga yang akuntabel yang menangani pencatatan dan tata kelola lahan, menerapkan pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang transparan dan berkelanjutan, pendaftaran properti, dan sistem keuangan yang

sehat. Kami akan mendukung pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, melalui berbagai mekanisme, dalam mengembangkan dan menggunakan informasi dasar mengenai inventarisasi lahan, seperti peta kadaster, peta penilaian dan risiko, serta data harga lahan dan perumahan, untuk menghasilkan data berkualitas, tepat waktu, dan dapat diandalkan - yang terpilah berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, kebutuhan khusus, lokasi geografis, dan karakteristik lainnya yang terkait dalam konteks nasional - diperlukan untuk menilai perubahan nilai lahan, sekaligus memastikan bahwa data tersebut tidak akan digunakan untuk kebijakan diskriminatif mengenai guna lahan.

105. Kami akan mendorong realisasi hak atas perumahan yang layak secara progresif, sebagai komponen dari hak terhadap standar hidup yang layak. Kami akan mengembangkan dan mewujudkan kebijakan perumahan pada semua tingkatan, memasukkan perencanaan partisipatif, dan menerapkan prinsip pemberian kewenangan kepada unit yang lebih rendah (*principle of subsidiarity*) guna memastikan keselarasan strategi pembangunan, kebijakan pertanahan dan pasokan perumahan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

106. Kami akan mendorong kebijakan perumahan berdasarkan prinsip inklusi sosial, efektivitas ekonomi, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kami akan mendukung penggunaan sumber daya publik yang efektif untuk perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan, termasuk lahan di daerah pusat kota dan kawasan yang terkonsolidasi dengan infrastruktur yang memadai, dan mendorong pembangunan untuk seluruh golongan pendapatan, untuk mendukung inklusi dan kohesi sosial.

107. Kami akan mendorong pengembangan kebijakan, sarana, mekanisme, dan model pembiayaan yang mendukung akses kepada beragam pilihan perumahan yang terjangkau, berkelanjutan, termasuk sewa dan pilihan kepemilikan lainnya, serta solusi kerja sama seperti perumahan komunal (*co-housing*), kepemilikan tanah bersama seperti tanah adat/tanah ulayat (*community land trust*), dan kepemilikan kolektif lainnya, yang akan mengatasi perkembangan kebutuhan dari individu dan komunitas, guna meningkatkan pasokan perumahan, khususnya untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk mencegah segregasi dan penggusuran sewenang-wenang dan pengusiran, untuk menyediakan realokasi yang bermartabat dan layak. Hal ini akan mencakup dukungan terhadap pembangunan rumah tumbuh (*incremental housing*) dan skema rumah swadaya (*self-build schemes*), dengan perhatian khusus pada program peningkatan kualitas permukiman kumuh dan permukiman informal.



108. Kami akan mendukung pengembangan kebijakan perumahan yang mendorong pendekatan perumahan lokal terpadu dengan menangani keterkaitan kuat antara pendidikan, pekerjaan, perumahan dan kesehatan, mencegah eksklusi dan segregasi. Selanjutnya, kami berkomitmen untuk memerangi masalah ketunawismaan serta untuk memberantas dan menghilangkan kriminalisasi yang dialami oleh tunawisma melalui kebijakan khusus dan strategi aktif inklusif yang menyasar kelompok tersebut, seperti program bantuan perumahan yang komprehensif, inklusif dan berkelanjutan.

109. Kami akan mempertimbangkan peningkatan alokasi pembiayaan dan sumber daya manusia, untuk perbaikan dan jika memungkinkan pencegahan permukiman kumuh dan permukiman informal pada alokasi pembiayaan dan sumber daya manusia dengan strategi yang melampaui perbaikan fisik dan lingkungan hidup, untuk memastikan bahwa permukiman kumuh dan permukiman informal terintegrasi dengan dimensi sosial, ekonomi, budaya dan politik di kota. Strategi-strategi tersebut harus mencakup akses terhadap perumahan yang berkelanjutan, layak, aman dan terjangkau; pelayanan dasar dan pelayanan sosial; dan ruang publik yang aman, inklusif, mudah diakses, hijau, dan berkualitas; dan strategi tersebut harus mendorong kepastian hak bermukim dan pengaturannya, serta aturan-aturan sebagaimana ketentuan terkait pencegahan dan mediasi konflik.

110. Kami akan mendukung upaya untuk mempertegas dan memperkuat sistem pengawasan yang inklusif dan transparan untuk mengurangi proporsi penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan permukiman informal, dengan memperhitungkan pengalaman yang diperoleh dari usaha sebelumnya dalam meningkatkan kondisi kehidupan penduduk di permukiman kumuh dan permukiman informal.

111. Kami akan mendorong pengembangan peraturan yang memadai dan dapat dilaksanakan di sektor perumahan, termasuk peraturan bangunan dan gedung yang berketahanan, standar, izin pembangunan, peraturan tata guna lahan, serta peraturan perencanaan; melawan dan mencegah spekulasi, pemindahan, ketunawismaan dan pengusuran sewenang-wenang; memastikan keberlanjutan, kualitas, keterjangkauan, kesehatan, keamanan, kemudahan akses, efisiensi energi dan sumber daya, dan ketahanan. Kami juga akan mendorong analisis terkait penawaran dan permintaan perumahan berdasarkan pada data terpilah yang berkualitas, tepat waktu dan dapat diandalkan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan budaya.

112. Kami akan mendorong implementasi program pembangunan perkotaan berkelanjutan dengan menempatkan perumahan dan kebutuhan masyarakat sebagai

pusat dari strategi, memprioritaskan perencanaan perumahan di lokasi yang baik dan terdistribusi dengan baik guna menghindari pembangunan perumahan di daerah pinggiran dan terisolasi yang terpisah dari sistem perkotaan, terlepas dari tujuan segmentasi sosial dan ekonomi dari pembangunan perumahan tersebut dan menyediakan solusi kebutuhan perumahan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

113. Kami akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan di jalan dan mengintegrasikannya dengan perencanaan dan perancangan infrastruktur mobilitas dan transportasi yang berkelanjutan. Bersamaan dengan upaya peningkatan kesadaran, kami akan mendorong pendekatan sistem keselamatan yang disebutkan *United Nation Decade of Action for Road Safety*, dengan perhatian khusus kepada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, dan mereka yang berada dalam situasi rentan. Kami akan bekerja untuk mengadopsi, menerapkan dan menegakkan kebijakan dan langkah-langkah untuk secara aktif melindungi dan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan mobilitas pengguna sepeda, dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat luas, terutama pencegahan cedera dan penyakit tidak menular, dan kami akan berupaya untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang komprehensif terkait keselamatan pengendara motor, mengingat semakin tinggi dan bertambahnya jumlah kematian dan kecelakaan pengendara motor secara global, khususnya di negara berkembang. Kami akan memprioritaskan perjalanan menuju sekolah yang aman dan sehat bagi setiap anak.

114. Kami akan mendorong akses terhadap mobilitas perkotaan dan sistem transportasi darat dan laut yang aman, responsif gender dan usia, terjangkau, mudah di akses, dan berkelanjutan bagi semua warga, mendorong partisipasi yang berarti di kegiatan sosial dan ekonomi di perkotaan dan permukiman, dengan memadukan rencana transportasi dan mobilitas ke dalam seluruh rencana kota dan kewilayahan dan membuka pilihan transportasi dan mobilitas yang lebih luas, khususnya melalui dukungan terhadap:

(a) Peningkatan infrastruktur yang mudah diakses, aman, efisien, terjangkau, dan berkelanjutan untuk transportasi publik, serta pilihan tidak bermotor seperti berjalan kaki dan bersepeda, yang lebih diprioritaskan daripada kendaraan bermotor pribadi;

(b) Pengembangan kawasan berbasis transit (*Transit Oriented Development* [TOD]) yang adil dan meminimalkan pemindahan, khususnya kelompok miskin,

dan dilengkapi dengan perumahan berimbang yang terjangkau serta pekerjaan dan jasa yang beragam;

(c) Transportasi dan rencana guna lahan yang lebih baik dan terkoordinasi, yang akan mengurangi kebutuhan perjalanan dan transportasi, meningkatkan konektivitas antara kawasan perkotaan, pinggiran kota, dan perdesaan, termasuk jalur transportasi air dan perencanaan transportasi dan mobilitas, khususnya bagi negara berkembang dengan ciri kepulauan kecil dan kota pesisir;

(d) Perencanaan logistik perkotaan yang mendorong efisiensi akses terhadap barang dan jasa, mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan kelayakhunian kota, serta memaksimalkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

115. Kami akan mengambil langkah untuk mengembangkan mekanisme dan kerangka bersama pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengevaluasi manfaat skema transportasi perkotaan dan kawasan metropolitan, termasuk dampak pada lingkungan, ekonomi, kohesi sosial, kualitas hidup, aksesibilitas, keselamatan jalan, kesehatan masyarakat, dan aksi terhadap perubahan iklim, di antara yang lain.

116. Kami akan mendukung pengembangan mekanisme dan kerangka tersebut, berdasarkan pada kebijakan transportasi dan mobilitas perkotaan nasional yang berkelanjutan, untuk mekanisme pengadaan dan regulasi mengenai jasa transportasi dan mobilitas di perkotaan dan kawasan metropolitan yang berkelanjutan, terbuka dan transparan, termasuk teknologi baru yang mendukung layanan berbagi moda pergerakan (*shared mobility services*) kami akan mendukung pengembangan hubungan kontraktual yang bersih, transparan dan akuntabel antara pemerintah daerah dan penyedia jasa transportasi dan mobilitas termasuk pengelolaan data, yang menjamin kepentingan publik, melindungi privasi tiap individu dan menetapkan kewajiban bersama.

117. Kami akan mendukung koordinasi yang lebih baik antara lembaga yang menangani transportasi dengan lembaga yang menangani perencanaan kota dan kewilayahan, dalam pemahaman bersama mengenai kerangka perencanaan dan kebijakan, pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, termasuk melalui rencana transportasi dan mobilitas perkotaan dan metropolitan yang berkelanjutan. Kami akan mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan pengetahuan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk menerapkan dan menegakkan rencana tersebut.

118. Kami akan mendorong pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengembangkan dan memperluas instrumen pembiayaan, mendorong pemerintah

untuk meningkatkan infrastruktur dan sistem transportasi dan mobilitas, seperti sistem angkutan umum massal, sistem transportasi yang terpadu, sistem transportasi udara dan perkeretaapian, dan infrastruktur pejalan kaki dan pengendara sepeda yang aman, memadai dan layak, dan inovasi berbasis teknologi pada sistem transportasi dan transit untuk mengurangi kemacetan dan polusi, sekaligus untuk meningkatkan efisiensi, konektivitas, kemudahan akses, kesehatan dan kualitas hidup.

119. Kami akan mendorong investasi yang memadai untuk sistem penyediaan infrastruktur dan layanan yang melindungi, mudah di akses, dan berkelanjutan di bidang air, sanitasi dan kebersihan lingkungan, air limbah, pengelolaan limbah padat, drainase perkotaan, pengurangan polusi udara dan pengelolaan air hujan, guna meningkatkan keselamatan pada saat kondisi bencana yang berhubungan dengan air, meningkatkan kesehatan, dan memastikan akses yang universal dan setara air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, serta akses terhadap sanitasi dan kebersihan lingkungan yang layak dan adil bagi semua, dan mengakhiri perilaku buang air besar sembarangan, dengan perhatian khusus kepada kebutuhan dan keselamatan bagi perempuan dan anak perempuan juga mereka yang berada dalam kondisi rentan. Kami akan berusaha untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut berketahanan terhadap iklim dan merupakan bagian dari rencana pembangunan kota dan kewilayahan yang terpadu, termasuk perumahan dan mobilitas, dan dilaksanakan secara partisipatif, mempertimbangkan solusi berkelanjutan yang inovatif, efisiensi sumber daya, kemudahan akses, sesuai konteks dan peka terhadap budaya.

120. Kami akan bekerja untuk membekali penyedia layanan air bersih dan sanitasi publik dengan kapasitas untuk melaksanakan sistem pengelolaan air bersih yang berkelanjutan, termasuk pemeliharaan berkelanjutan dalam pelayanan infrastruktur perkotaan, melalui pengembangan kapasitas dengan tujuan untuk mengeliminasi kesenjangan secara progresif, dan mendorong akses universal dan adil untuk air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, serta sanitasi dan kebersihan lingkungan yang layak dan adil bagi semua.

121. Kami akan memastikan akses universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan modern dengan mendorong efisiensi energi dan energi terbarukan yang berkelanjutan, dan mendukung upaya provinsi dan kabupaten/kota, untuk mengaplikasikannya di bangunan, infrastruktur dan fasilitas publik, serta dalam memanfaatkan pengawasan langsung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengenai infrastruktur dan peraturan daerah, untuk mendorong pemanfaatan energi di sektor-sektor sebagai konsumen akhir (*end use sector*), seperti bangunan perumahan, komersial, dan industri, kawasan industri, transportasi, limbah dan sanitasi.



Kami juga mendorong penyusunan peraturan dan standar kinerja bangunan, target portofolio energi terbarukan, pemberian label efisiensi energi, peningkatan kualitas bangunan eksisting, dan kebijakan pengadaan publik mengenai energi, di antara metode lainnya yang sesuai, untuk mencapai target efisiensi energi. Kami juga akan memprioritaskan jaringan listrik cerdas, sistem energi kawasan, dan rencana energi komunitas untuk meningkatkan sinergi antara energi terbarukan dan efisiensi energi.

122. Kami akan mendukung pengambilan keputusan tentang pembuangan limbah yang terdesentralisasi untuk mendorong akses universal terhadap sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Kami akan mendukung promosi skema perluasan tanggung jawab produsen (*Extended Producer Responsibility*), termasuk penghasil dan produsen limbah dalam pembiayaan sistem pengelolaan limbah perkotaan, yang mengurangi risiko dan dampak sosio-ekonomi akan aliran limbah serta meningkatkan tingkat daur ulang melalui desain produk yang lebih baik.

123. Kami akan mendorong keterpaduan dari ketahanan pangan dan kebutuhan gizi penduduk perkotaan, khususnya bagi penduduk miskin perkotaan, dalam perencanaan kota dan kewilayahan, guna mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi. Kami akan meningkatkan koordinasi ketahanan pangan berkelanjutan dan kebijakan pertanian lintas perkotaan, pinggiran kota dan perdesaan untuk memfasilitasi produksi, penyimpanan, transportasi, dan pemasaran pangan kepada konsumen dengan cara yang layak dan terjangkau untuk mengurangi inefisiensi produksi pangan, mencegah serta memanfaatkan kembali limbah bahan pangan. Kami akan terus meningkatkan koordinasi kebijakan pangan dengan kebijakan energi, air, kesehatan, transportasi dan limbah, menjaga keberagaman genetik dari benih dan mengurangi penggunaan zat kimia berbahaya dan kebijakan lainnya di kawasan perkotaan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan limbah.

124. Kami akan mengikutsertakan budaya sebagai komponen prioritas dari rencana dan strategi perkotaan dalam penerapan instrumen perencanaan, termasuk rencana induk, pedoman zonasi, peraturan bangunan dan gedung, kebijakan pengelolaan pesisir, dan kebijakan pembangunan strategis yang menjaga beragam warisan budaya dan lansekap yang berwujud maupun tidak berwujud (*tangible and intangible*) dan akan melindungi mereka dari potensi dampak pembangunan perkotaan yang mengganggu.

125. Kami akan mendukung pemanfaatan warisan budaya untuk pembangunan kota yang berkelanjutan dan mengakui peran kebudayaan dalam menstimulasi partisipasi dan tanggung jawab, dan mendorong penggunaan monumen dan situs arsitektur yang inovatif dan berkelanjutan dengan maksud penciptaan nilai, melalui restorasi dan

adaptasi. Kami akan melibatkan penduduk asli dan komunitas lokal dalam promosi dan penyebarluasan pengetahuan akan warisan budaya berwujud maupun tidak berwujud (*tangible and intangible*) dan perlindungan terhadap lambang dan bahasa tradisional, termasuk melalui penggunaan teknologi dan teknik yang baru.

Sarana implementasi

126. Kami menyadari bahwa penerapan dari Agenda Baru Perkotaan membutuhkan lingkungan yang mendukung dan beragam sarana implementasi, termasuk akses terhadap sains, teknologi dan inovasi dan peningkatan sistem berbagi pengetahuan atas dasar persetujuan bersama, peningkatan kapasitas dan mobilisasi sumber daya finansial, dengan mempertimbangkan komitmen negara maju dan negara berkembang, yang memanfaatkan sumber daya tradisional dan inovatif yang tersedia di tingkat global, regional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta meningkatkan kerja sama dan kemitraan internasional antara pemerintah di seluruh tingkatan, sektor swasta, masyarakat sipil, PBB, dan aktor lainnya, berdasarkan prinsip kesetaraan, non-diskriminatif, akuntabilitas, menghormati hak asasi manusia dan solidaritas, khususnya dengan orang-orang yang termiskin dan paling rentan.

127. Kami menegaskan kembali komitmen sarana implementasi yang termasuk dalam *the 2030 Agenda for Sustainable Development* dan *the Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development*.

128. Kami akan mendorong UN-Habitat, program-program dan badan-badan lain PBB, dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya untuk menghasilkan panduan praktis yang berdasarkan bukti untuk penerapan Agenda Baru Perkotaan dan dimensi perkotaan dari *Sustainable Development Goals*, dalam kolaborasi dengan negara anggota, otoritas setempat, kelompok besar, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, serta melalui mobilisasi para ahli. Kami akan membangun warisan dari Konferensi Habitat III dan pembelajaran yang diperoleh dari proses persiapannya, termasuk pertemuan regional dan tematik. Kami mencatat, dalam konteks ini, kontribusi yang bernilai dari, antara lain, *World Urban Campaign*, *General Assembly of Partners for Habitat III*, dan *Global Land Tool Network*.

129. Kami mendesak UN-Habitat untuk melanjutkan pekerjaannya untuk mengembangkan pengetahuan normatif dan menyediakan pengembangan kapasitas dan sarana untuk pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam merancang, merencanakan dan mengelola pembangunan kota berkelanjutan.

130. Kami menyadari bahwa pembangunan perkotaan berkelanjutan, dipandu oleh kebijakan dan strategi perkotaan yang berlaku, dapat memberikan keuntungan dari kerangka pendanaan yang terpadu yang didukung oleh lingkungan yang memadai di semua tingkatan. Kami mengakui pentingnya kepastian bahwa sarana pembiayaan untuk implementasi, menjadi bagian dalam kerangka kebijakan yang koheren dan proses desentralisasi fiskal, dan bahwa kapasitas yang memadai dapat terbangun di seluruh tingkatan.

131. Kami mendukung pendekatan yang sensitif konteks dalam pembiayaan urbanisasi dan dalam penguatan kapasitas pengelolaan keuangan di seluruh tingkat pemerintahan, melalui adopsi instrumen dan mekanisme tertentu yang dibutuhkan untuk pembangunan kota berkelanjutan, mengakui bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab utama untuk pembangunan ekonomi dan sosialnya.

132. Kami akan memobilisasi sumber daya dan pendapatan lokal yang dihasilkan melalui manfaat dari urbanisasi, serta efek percepatan dan dampak maksimal dari investasi publik dan swasta dalam rangka meningkatkan kondisi keuangan untuk pembangunan perkotaan dan membuka akses terhadap sumber-sumber tambahan lainnya yang mengakui bahwa untuk semua negara, kebijakan publik dan mobilisasi penggunaan sumber daya lokal secara efektif, yang didukung oleh prinsip kepemilikan nasional, adalah penting bagi upaya bersama dalam pencapaian pembangunan perkotaan berkelanjutan, termasuk penerapan Agenda Baru Perkotaan.

133. Kami mengajak sektor bisnis untuk menerapkan kreativitas dan inovasi mereka dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di kawasan perkotaan, mengakui bahwa kegiatan, investasi, dan inovasi bisnis adalah motor penggerak utama produktivitas, pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang inklusif, dan bahwa investasi swasta, khususnya investasi langsung luar negeri, dengan sistem keuangan internasional yang stabil, merupakan elemen penting dalam upaya pembangunan.

134. Kami akan mendukung kebijakan dan kapasitas yang sesuai yang mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendaftarkan dan memperluas basis potensi pendapatan mereka, contohnya, melalui kadaster multifungsi, pajak daerah, upah, biaya layanan, sejalan dengan kebijakan nasional, sekaligus memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan, anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, penduduk asli dan komunitas lokal, serta rumah tangga miskin tidak terdampak secara signifikan.

135. Kami akan mendorong sistem perimbangan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang kuat dan transparan berdasarkan

pada kebutuhan, prioritas, fungsi, mandat dan insentif berbasis kinerja, dalam rangka untuk menyediakan pemerintah dengan sumber daya yang memadai, tepat waktu, dan terprediksi serta meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menambah pendapatan dan mengelola pengeluaran.

136. Kami akan mendukung pengembangan model distribusi sumber daya keuangan secara vertikal dan horizontal untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah provinsi, di dalam pusat-pusat perkotaan, dan di antara kawasan perkotaan dan perdesaan, serta untuk mendorong pengembangan kewilayahan yang terpadu dan seimbang. Dalam hal ini, kami menekankan pentingnya peningkatan transparansi data terkait pengeluaran dan alokasi sumber daya sebagai alat untuk menilai perkembangan menuju kesetaraan dan keterpaduan spasial.

137. Kami akan mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam mengambil dan membagi peningkatan nilai lahan dan properti sebagai hasil dari proses pembangunan perkotaan, proyek-proyek infrastruktur dan investasi publik. Langkah-langkah seperti kebijakan fiskal terkait pertambahan nilai dapat diambil untuk mencegah pengambilan keuntungan besar-besaran oleh pihak swasta (*private capture*) serta spekulasi lahan dan perumahan. Kami akan memperkuat keterkaitan antara sistem fiskal dan perencanaan kota, serta sarana pengelolaan perkotaan, termasuk peraturan pasar lahan. Kami akan berusaha untuk memastikan bahwa upaya untuk menghasilkan keuangan berbasis lahan tidak akan mengakibatkan penggunaan dan konsumsi lahan yang tidak berkelanjutan.

138. Kami akan mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkan instrumen pengendalian pengeluaran yang transparan dan akuntabel untuk menilai kebutuhan dan dampak dari investasi dan proyek lokal, berdasarkan pengawasan legislatif dan partisipasi publik, dalam mendukung proses lelang yang terbuka dan adil, mekanisme pengadaan, dan pelaksanaan anggaran yang dapat diandalkan, serta langkah-langkah anti-korupsi yang preventif untuk mendorong integritas, akuntabilitas, manajemen yang efektif, dan akses terhadap properti dan lahan publik, yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan nasional.

139. Kami akan mendukung pembentukan kerangka hukum dan peraturan yang kuat untuk pinjaman nasional, kota dan daerah yang berkelanjutan, atas dasar pengelolaan hutang secara berkelanjutan, yang didukung dengan pendapatan dan kapasitas yang memadai, dengan menerapkan kelayakan kredit lokal serta perluasan pasar utang kota yang berkelanjutan. Kami akan mempertimbangkan pembentukan lembaga perantara keuangan yang memadai untuk pembiayaan perkotaan, seperti dana pembangunan atau

bank pembangunan di tingkat regional, nasional, dan lokal, dan termasuk mekanisme pembiayaan yang disatukan, yang dapat mempercepat pembiayaan publik dan swasta, nasional dan internasional. Kami akan berusaha untuk mendorong mekanisme mitigasi risiko, seperti Badan Penjamin Investasi Multipihak (*the Multilateral Investment Guarantee Agency*), sekaligus mengelola risiko mata uang, untuk mengurangi biaya modal dan untuk menstimulasi sektor swasta dan rumah tangga untuk berpartisipasi dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan upaya membangun ketahanan, termasuk akses terhadap mekanisme transfer risiko.

140. Kami akan mendukung pengembangan produk-produk pembiayaan perumahan yang memadai dan terjangkau, dan mendorong partisipasi dari berbagai institusi keuangan multilateral, bank-bank pembangunan daerah dan institusi pembiayaan pembangunan, badan-badan kerja sama, investor dan pemberi pinjaman dari sektor swasta, koperasi, pemberi pinjaman dan bank-bank keuangan mikro, untuk berinvestasi pada perumahan yang terjangkau dan tumbuh dalam segala bentuknya.

141. Kami juga akan mempertimbangkan pengembangan infrastruktur dan dana pelayanan transportasi kota dan kewilayahan di tingkat nasional, berdasarkan sumber-sumber pendanaan yang bervariasi, mulai dari hibah publik hingga kontribusi dari entitas publik lainnya, dan sektor swasta, memastikan koordinasi, intervensi, dan akuntabilitas antar aktor.

142. Kami mengundang institusi keuangan internasional multilateral, bank pembangunan daerah, institusi pembiayaan pembangunan, dan badan-badan kerja sama untuk menyediakan dukungan keuangan, termasuk melalui mekanisme keuangan yang inovatif bagi program-program dan proyek-proyek yang mengimplementasikan Agenda Baru Perkotaan, khususnya di negara-negara berkembang.

143. Kami mendukung akses terhadap berbagai pendanaan multilateral yang beragam, termasuk Dana Iklim Hijau (*the Green Climate Fund*), Fasilitas Lingkungan Global (*Global Environment Facility*), Dana Adaptasi (*Adaptation Fund*), dan Dana Investasi Iklim (*Climate Investment Funds*), untuk menjamin sumber daya untuk rencana, kebijakan, program, dan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kerangka prosedur yang disepakati. Kami akan bekerja sama dengan institusi keuangan provinsi dan kabupaten/kota, untuk mengembangkan solusi pembiayaan bagi infrastruktur iklim, dan untuk menciptakan mekanisme yang sesuai dalam mengidentifikasi instrumen keuangan katalis, yang konsisten dengan kerangka nasional yang ada untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan utang di seluruh tingkat pemerintahan.

144. Kami akan mengeksplorasi dan mengembangkan solusi yang memadai untuk menangani risiko iklim dan bencana di perkotaan dan permukiman, termasuk melalui kerja sama dengan asuransi dan lembaga reasuransi dan aktor relevan lainnya, yang terkait dengan investasi dalam infrastruktur perkotaan dan metropolitan, bangunan, dan aset perkotaan lainnya, serta bagi penduduk setempat untuk dapat menjamin tempat tinggal dan kebutuhan ekonomi mereka.

145. Kami mendukung pemanfaatan pembiayaan publik internasional, termasuk *Official Development Assistance* (ODA) untuk mempercepat mobilisasi sumber daya tambahan dari semua sumber yang tersedia, publik dan swasta, untuk pembangunan kota dan kewilayahan yang berkelanjutan, termasuk dengan memitigasi risiko bagi investor yang potensial, menyadari bahwa pembiayaan publik internasional berperan penting dalam melengkapi upaya negara-negara untuk memobilisasi sumber daya publiknya di dalam negeri, terutama di negara-negara miskin dan paling rentan dengan sumber daya lokal yang terbatas.

146. Kami akan memperluas kesempatan kerja sama regional dan internasional Utara-Selatan, Selatan-selatan, dan Tiga-pihak, serta kerja sama antar provinsi dan antar kota/kabupaten dan kerja sama yang terdesentralisasi, untuk berkontribusi bagi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan mendorong pertukaran solusi perkotaan dan pembelajaran bersama di semua tingkatan oleh semua pihak terkait.

147. Kami akan mendorong pengembangan kapasitas sebagai pendekatan multiaspek yang menyoroti kemampuan banyak pihak dan institusi di semua tingkatan, dan menggabungkan kapasitas individu, masyarakat, dan institusi dalam merumuskan, menerapkan, meningkatkan, mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan publik untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

148. Kami akan mendorong penguatan kapasitas pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk asosiasi pemerintah daerah, untuk bekerja bersama perempuan dan anak-anak perempuan, anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, penduduk asli dan komunitas lokal, dan mereka yang berada dalam situasi rentan serta bersama dengan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga penelitian, dalam membentuk proses tata kelola organisasi dan institusi, yang mendorong mereka untuk mampu berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan kota dan kewilayahan.

149. Kami akan mendukung asosiasi pemerintah daerah sebagai pendorong dan penyedia program-program pengembangan kapasitas, mengenali dan memperkuat,



baik keterlibatan mereka dalam konsultasi nasional terkait kebijakan perkotaan dan prioritas pembangunan, maupun kerja sama mereka dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bersama dengan masyarakat sipil, sektor swasta, profesional, akademisi dan lembaga penelitian, dan jejaring mereka, untuk mewujudkan program-program pengembangan kapasitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran antar rekan sederajat (*peer-to-peer*), kemitraan yang berorientasi pada urusan tertentu, dan aksi kolaboratif seperti kerja sama antar pemerintah kota, pada skala global, regional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang meliputi pembentukan jejaring praktisi dan pelaksanaan praktik-praktik yang menjembatani ilmu dan kebijakan.

150. Kami menekankan akan kebutuhan peningkatan kerja sama dan pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, untuk kepentingan pembangunan kota yang berkelanjutan, dalam koherensi, koordinasi, dan sinergi yang utuh dengan proses Mekanisme Fasilitasi Teknologi (*Technology Facilitation Mechanism*) yang ditetapkan dalam *the Addis Ababa Action Agenda* serta diteruskan dalam *the 2030 Agenda for Sustainable Development*.

151. Kami akan mendorong program-program pengembangan kapasitas untuk membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam merencanakan dan mengelola keuangan, yang termasuk dalam koordinasi kelembagaan di semua tingkatan, termasuk kepekaan lingkungan dan tindakan anti korupsi, melakukan pemantauan, pengadaan, pelaporan, audit dan pengawasan yang transparan dan independen, dan untuk meninjau kembali kinerja dan kepatuhan provinsi dan nasional, dengan memberi perhatian khusus terhadap penganggaran yang responsif gender dan usia serta peningkatan dan digitalisasi proses dan catatan keuangan, guna mendorong pendekatan berbasis hasil serta membangun kapasitas administratif dan teknik jangka menengah dan jangka panjang.

152. Kami akan mendorong program-program pengembangan kapasitas dalam hal penggunaan pendapatan berbasis lahan dan instrumen pembiayaan yang sah dan sarana pembiayaan, serta dalam hal pasar real estate, yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan pejabat publik lokal, fokus pada landasan hukum dan ekonomi dari kenaikan nilai akibat investasi publik (*value capture*), termasuk perhitungan kuantitas, kenaikan harga, dan distribusi nilai lahan.

153. Kami akan mendorong pemanfaatan kemitraan multipihak secara sistematis dalam proses pembangunan perkotaan, dengan menyusun kebijakan, kerangka dan prosedur keuangan dan administratif yang jelas dan transparan, serta pedoman perencanaan untuk kemitraan multipihak.

154. Kami mengakui kontribusi penting dari inisiatif kolaborasi yang bersifat sukarela, kemitraan dan koalisi yang berencana untuk menggagas dan meningkatkan implementasi Agenda Baru Perkotaan, yang mengangkat praktik-praktik terbaik dan solusi-solusi inovatif, termasuk dengan mempromosikan jejaring produksi bersama antara kesatuan provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

155. Kami akan mendorong inisiatif pengembangan kapasitas untuk memberdayakan dan memperkuat keterampilan dan kemampuan perempuan dan anak-anak perempuan, anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, penduduk asli dan komunitas lokal, serta orang-orang dalam situasi rentan, untuk membentuk proses tata kelola, terlibat dalam dialog, serta mengedepankan dan melindungi hak-hak asasi manusia dan anti diskriminasi, untuk memastikan partisipasi mereka yang efektif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan kota dan kewilayahan.

156. Kami akan mendorong pengembangan kebijakan nasional dalam teknologi informasi dan komunikasi dan strategi *e-government*, serta sarana tata kelola digital yang berorientasi pada masyarakat, memanfaatkan inovasi teknologi, termasuk program-program pengembangan kapasitas, guna membuat teknologi informasi dan komunikasi mudah diakses oleh publik, termasuk perempuan dan anak-anak perempuan, anak-anak dan pemuda, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, dan orang-orang yang berada dalam situasi rentan, untuk mendorong mereka mengembangkan dan menerapkan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, memperluas partisipasi dan mendorong tata kelola yang bertanggung jawab, serta meningkatkan efisiensi. Penggunaan platform digital, termasuk sistem informasi geospasial, akan mendorong perbaikan perencanaan dan perancangan kota dan kewilayahan secara terpadu dalam jangka panjang, administrasi dan manajemen lahan, serta akses terhadap pelayanan perkotaan dan metropolitan.

157. Kami akan mendukung ilmu pengetahuan, penelitian dan inovasi, termasuk inovasi yang berfokus di bidang sosial, teknologi, berbasis digital dan alam, kebijakan sains yang kuat dan terhubung dengan perencanaan kota dan kewilayahan dan perumusan kebijakan, serta mekanisme yang sudah dilembagakan untuk berbagi dan bertukar informasi, pengetahuan dan keahlian, termasuk pengumpulan, analisis, standardisasi, dan diseminasi data yang berdasarkan batas geografi, dikumpulkan oleh masyarakat, berkualitas tinggi, tepat waktu, dapat diandalkan, dikategorikan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnik, status migrasi, kebutuhan khusus, lokasi geografi, dan karakteristik lainnya yang terkait di konteks nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

158. Kami akan memperkuat kapasitas data dan statistik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk memantau secara efektif kemajuan yang dicapai dalam implementasi kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan berkelanjutan, dan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan kajian yang sesuai. Prosedur pengumpulan data untuk pelaksanaan serta tindak lanjut dan kajian Agenda Baru Perkotaan sebaiknya berdasarkan sumber data resmi nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta sumber lainnya yang sesuai, dan prosedur ini terbuka, transparan, dan konsisten dengan tujuan menghargai hak privasi dan seluruh kewajiban dan komitmen hak asasi manusia. Perkembangan menuju perkotaan dan permukiman yang berbasis masyarakat global dapat mendukung pekerjaan ini.

159. Kami akan mendukung peran dan peningkatan kapasitas pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengumpulan, pemetaan, analisis dan diseminasi data, serta dalam mendorong tata kelola berbasis temuan/bukti, yang membangun basis pengetahuan bersama dengan menggunakan data, baik data yang dapat dibandingkan di seluruh dunia maupun data dihasilkan di tingkat lokal, termasuk melalui sensus, survei rumah tangga, daftar populasi, proses pengawasan berbasis masyarakat dan sumber lainnya yang sesuai, dikategorikan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, kebutuhan khusus, lokasi geografis, dan karakteristik lainnya yang terkait di konteks nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

160. Kami akan mendorong pembentukan, promosi dan peningkatan platform data yang terbuka, mudah digunakan, dan partisipatif dengan menggunakan sarana teknologi dan sosial yang tersedia untuk meneruskan dan membagi pengetahuan di antara pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan yang terkait, termasuk pihak non-pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan perkotaan, efisiensi dan transparansi melalui *e-governance*, meningkatkan pendekatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan informasi geospasial.

Tindak Lanjut dan Peninjauan Kembali

161. Kami akan melaksanakan tindak lanjut dan peninjauan kembali secara berkala dari Agenda Baru Perkotaan, memastikan keterpaduan di tingkat nasional, regional, dan global, dalam rangka memantau kemajuan, mengkaji dampak, dan memastikan pelaksanaan yang efektif dan tepat waktu, akuntabel bagi masyarakat dan transparan, dengan cara yang inklusif.

162. Kami mendorong proses tindak lanjut dan peninjauan kembali Agenda Baru Perkotaan secara sukarela, dipimpin oleh Negara, terbuka, inklusif, multilevel,

partisipatif, dan transparan. Proses ini harus memperhitungkan kontribusi pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan didukung kontribusi sistem PBB, organisasi regional dan sub-regional, kelompok utama dan pemangku kepentingan terkait, dan harus menjadi proses yang berkesinambungan yang bertujuan untuk menciptakan dan memperkuat kemitraan di antara pemangku kepentingan yang relevan, serta membina pertukaran solusi perkotaan dan pembelajaran bersama.

163. Kami mengakui pentingnya pemerintah daerah sebagai mitra aktif dalam tindak lanjut dan peninjauan kembali Agenda Baru Perkotaan di semua tingkatan, dan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan mekanisme tindak lanjut yang dapat diimplementasikan dan peninjauan kembali di tingkat lokal bersama dengan pemerintah nasional dan pemerintah provinsi, termasuk melalui asosiasi terkait dan sarana yang tepat. Kami akan mempertimbangkan penguatan kapasitas pemerintah untuk berkontribusi dalam hal ini.

164. Kami menekankan bahwa tindak lanjut dan peninjauan kembali Agenda Baru Perkotaan harus memiliki keterkaitan yang efektif dengan tindak lanjut dan peninjauan kembali terhadap *the 2030 Agenda for Sustainable Development* untuk memastikan koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaannya.

165. Kami menegaskan kembali peran dan keahlian UN-Habitat, sesuai mandatnya, sebagai titik fokus urbanisasi dan permukiman yang berkelanjutan, berkolaborasi dengan entitas sistem PBB lainnya, dengan memperhatikan keterkaitan antara urbanisasi berkelanjutan, dan, di antaranya, pembangunan berkelanjutan, pengurangan risiko bencana, dan perubahan iklim.

166. Kami mengundang Majelis Umum untuk meminta Sekretaris Jenderal, dengan masukan sukarela dari negara-negara dan organisasi regional dan internasional yang relevan, untuk melaporkan kemajuan pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan setiap 4 tahun, dengan laporan pertama diserahkan pada sesi ke tujuh puluh dua.

167. Laporan ini akan memberikan analisis kualitatif dan kuantitatif dari kemajuan yang dicapai dalam implementasi Agenda Baru Perkotaan dan tujuan dan sasaran yang disepakati internasional dan relevan dengan urbanisasi dan permukiman berkelanjutan. Analisis ini akan didasarkan pada kegiatan pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, UN-Habitat, entitas terkait lainnya dalam sistem PBB, pemangku kepentingan yang relevan dalam mendukung pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan, dan laporan Badan Pelaksana UN-Habitat. Laporan ini harus menyertakan masukan dari organisasi dan proses multilateral, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi. Laporan dibangun dari landasan kerja dan proses yang ada seperti World Urban Forum

yang diselenggarakan oleh UN-Habitat. Laporan harus menghindari duplikasi dan tanggap terhadap kondisi dan peraturan perundang-undangan, kapasitas, kebutuhan, dan prioritas dari kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

168. Penyusunan laporan ini akan dikoordinasikan oleh UN-Habitat, dalam kerja sama erat dengan entitas lain yang relevan dalam sistem PBB, memastikan proses koordinasi dalam seluruh sistem PBB yang inklusif. Laporan ini akan disampaikan ke Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial PBB¹⁸. Laporan ini juga akan menjadi masukan *High-Level Political Forum on Sustainable Development* di bawah naungan Majelis Umum, dengan pandangan menuju kepastian koherensi, koordinasi dan keterkaitan kolaboratif dengan tindak lanjut dan peninjauan kembali *the 2030 Agenda for Sustainable Development*.

169. Kami akan terus memperkuat upaya mobilisasi melalui kemitraan, advokasi, dan kegiatan membangun kesadaran terkait implementasi Agenda Baru Perkotaan dengan menggunakan inisiatif yang sudah ada seperti Hari Habitat Dunia (*World Habitat Day*) dan Hari Kota Dunia (*World Cities Day*), serta mempertimbangkan perwujudan inisiatif baru untuk memobilisasi dan memperoleh dukungan dari masyarakat sipil, warga kota, dan pemangku kepentingan terkait. Kami memperhatikan pentingnya untuk terus-menerus terlibat dalam tindak lanjut dan peninjauan kembali dari Agenda Baru Perkotaan dengan asosiasi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang diwakilkan pada *World Assembly of Local and Regional Governments*.

170. Kami menegaskan kembali resolusi Majelis Umum A/RES/51/177, A/RES/56/206, A/RES/67/216, A/RES/68/239 dan A/RES/69/226, serta resolusi terkait lainnya termasuk A/RES/31/109 dan A/RES/32/162. Kami menegaskan pentingnya markas UN-Habitat di Nairobi.

171. Kami menggaris-bawahi pentingnya UN-Habitat, mengingat perannya dalam sistem PBB, sebagai titik fokus dalam urbanisasi permukiman berkelanjutan, termasuk dalam implementasi, tindak lanjut dan peninjauan kembali Agenda Baru Perkotaan yang berkolaborasi dengan entitas sistem PBB lainnya.

172. Memperhatikan Agenda Baru Perkotaan dan pandangan untuk meningkatkan efektivitas UN-Habitat, kami meminta Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan penilaian terhadap UN-Habitat yang berdasarkan bukti dan independen kepada Majelis Umum dalam sesi ke-71. Hasil penilaian akan menjadi laporan yang berisi rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan pengawasan UN-Habitat

¹⁸ Laporan ini bertujuan untuk menggantikan laporan Sekretaris Jenderal Dewan Ekonomi dan Sosial dalam pelaksanaan Agenda Habitat yang terkoordinasi. Hal ini juga bertujuan untuk menjadi bagian, bukan sebagai tambahan, bagi laporan Sekretaris Jenderal yang diminta oleh Majelis Umum dalam resolusinya di bawah agenda yang relevan.

dan dalam hal ini harus menganalisis:

- (a) Mandat normatif dan operasional UN-Habitat
- (b) Struktur tata kelola UN-Habitat agar pengambilan keputusan lebih efektif, akuntabel, dan transparan, dengan mempertimbangkan alternatif termasuk keanggotaan universal dari Badan Pelaksana;
- (c) Pekerjaan UN-Habitat dengan pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dan dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka memanfaatkan potensi penuh dari kemitraan
- (d) Kemampuan keuangan UN-Habitat

173. Kami memutuskan untuk mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum selama dua hari, dipimpin Presiden Majelis Umum selama sesi ke-71, untuk membahas implementasi yang efektif dari Agenda Baru Perkotaan dan posisi UN-Habitat dalam hal ini. Pertemuan akan membahas, antara lain, praktik terbaik, kisah sukses, dan langkah-langkah yang tercantum dalam laporan. Ringkasan ketua pertemuan akan berfungsi sebagai masukan untuk sesi ke-72 Komite Kedua untuk dipertimbangkan dalam tindakan yang akan diambil sesuai rekomendasi yang tercantum dalam penilaian independen, dalam resolusi tahunannya di bawah butir agenda yang sesuai.

174. Kami mendorong Majelis Umum untuk mempertimbangkan pelaksanaan *The Fourth United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development* dalam komitmen politik yang diperbaharui untuk menilai dan mengkonsolidasikan kemajuan Agenda Baru Perkotaan.

175. Kami meminta Sekretaris Jenderal dalam laporan empat tahunannya berdasarkan paragraf 166 di atas untuk disampaikan di tahun 2026, untuk mencatat kemajuan yang telah dicapai dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan sejak diadopsi, dan mengidentifikasi langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Perumusan dan suksesnya adopsi dari Agenda Baru Perkotaan didukung oleh kontribusi dari banyak organisasi dan individu-individu dari berbagai negara, wilayah, dan kota, yang mewakili pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Ucapan terima kasih secara khusus dan penghargaan diberikan kepada:

Presiden Republik Ekuador, Rafael Correa dan penduduk Republik Ekuador, atas keramahan dan komitmen mereka terhadap Konferensi Habitat III dan pembangunan perkotaan berkelanjutan;

Perwakilan Tetap dan Deputy Perwakilan Tetap Republik Ekuador untuk Perserikatan Bangsa-bangsa di New York yang mendukung proses persiapan dan Konferensi itu sendiri:

Xavier Lasso Mendoza
Diego Morejón Pazmiño
Horacio Sevilla Borja
Helena Yáñez Loza;

Walikota Quito, Mauricio Rodas, serta kota Quito dan penduduknya, yang menyelenggarakan dan mendukung Konferensi Habitat III dan juga menyambut hangat lebih dari 30.000 peserta;

Visi serta upaya dan kontribusi yang tak kenal lelah dari Biro Komite Persiapan, mengarahkan proses yang inovatif dan partisipatif menuju Konferensi Habitat III, khususnya penanggung jawab dari Biro Komite Persiapan:

Diego Aulestia (Ekuador)
María de los Ángeles Duarte (Ekuador)
Maryse Gautier (Prancis);

Serta anggota dari Biro Komite Persiapan:

Eric Miangar (Chad)
Bárbara Richards (Chili)
Jaime Silva (Chili)
Daniela Grabmüllerová (Republik Ceko)
Tania Roediger-Vorwerk (Jerman)
Csaba Korosi (Hungaria)

Purnomo A. Chandra (Indonesia)
 Mamadou Mbodj (Senegal) (juga ditunjuk sebagai jurnalis)
 Elena Szolgayova (Slovakia)
 Majid Hasan Al-Suwaidi (Uni Emirat Arab);

Para Co-fasilitator perundingan informal antarpemerintah di Agenda Baru Perkotaan, Lourdes Ortiz Yparraguirre, Perwakilan Tetap dari Republik Filipina untuk PBB, dan Juan José Gómez Camacho, Perwakilan Tetap dari Persatuan Negara-Negara Meksiko untuk PBB, dan perwakilannya, Dámaso Luna Corona, yang atas komitmen dan dedikasinya memungkinkan kesepakatan Agenda Baru Perkotaan sebelum Konferensi Habitat III di Quito;

Semua delegasi organisasi negara anggota dan organisasi antarpemerintah yang berpartisipasi dalam perundingan Agenda Baru Perkotaan, terutama yang terlibat dalam pengerjaan Komite Kedua dari Majelis Umum;

Pemerintah Republik Indonesia serta Kota Surabaya dan penduduknya, untuk menyelenggarakan sesi ketiga dari Komite Persiapan Habitat III;

Tuan rumah dari Pertemuan Regional dan Tematik Habitat III yang mengadopsi deklarasi-deklarasi sebagai bagian dari masukan resmi untuk Agenda Baru Perkotaan. Pertemuan Regional diselenggarakan di Jakarta (Indonesia), Prague (Republik Ceko), Abuja (Nigeria), and Toluca (Mexico); dan Pertemuan Tematik diselenggarakan oleh Tel Aviv (Israel), Montreal (Kanada), Cuenca (Ekuador), Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Mexico City (Mexico), Barcelona (Spanyol), and Pretoria (Afrika Selatan);

Unit-unit Kebijakan Habitat III juga memimpin organisasi-organisasi seperti 200 pakar Unit Kebijakan, untuk berbagi pengetahuan dan keahlian mereka melalui 10 Makalah Kebijakan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan utama mengenai tema spesifik yang digunakan sebagai dasar pembuatan Agenda Baru Perkotaan;

Upaya sukarela dari semua anggota Majelis Umum Mitra untuk memberikan pandangan dan masukan dari 16 Kelompok Mitra Konstituen (Partner Constituent Groups) selama keseluruhan proses dan khususnya 34 anggota Komite Eksekutif yang memastikan bahwa umpan balik dan prioritas jutaan orang-orang tersalurkan ke setiap rancangan Agenda Baru Perkotaan dan versi akhirnya;

Satuan Tugas Global untuk Pemerintah Daerah, yang memainkan peran penting dalam

memobilisasi pemerintah daerah dalam proses konsultasi untuk Agenda Baru Perkotaan sebagai pengakuan atas peran penting pemerintah daerah dalam proses transformasi ruang perkotaan;

Sistem PBB untuk dukungannya dalam proses Habitat III, terutama anggota Tim Satuan Tugas PBB dalam Habitat III, atas komentar dan masukannya pada rancangan Agenda Baru Perkotaan dan kontribusi yang dibuat melalui 22 Makalah Isu;

Departemen PBB dari Majelis Umum Manajemen Konferensi, Keselamatan dan Kemanan, Informasi Publik, dan Kantor Urusan Hukum untuk semua dukungan teknis dan prosedural selama proses antar sesi dan Konferensi itu sendiri, dan akhirnya;

Kontribusi dan upaya yang telah disebut di atas, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan namanya di sini, yang membuat perumusan visi bersama ini terjadi. Keterlibatan aktif semua warga negara, para pemerintah, dan para pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan dan realisasi prinsip-prinsipnya.



PETA JALAN MENUJU AGENDA BARU PERKOTAAN

Vancouver 1976

HABITAT I



Pemerintah menyadari adanya kebutuhan terhadap permukiman manusia yang berkelanjutan dan urbanisasi yang berkelanjutan

Para pemimpin dunia mengadopsi Agenda Habitat sebagai rencana aksi global untuk hunian yang layak untuk semua dengan gagasan bahwa permukiman manusia yang berkelanjutan dapat mendorong pembangunan di tengah dunia yang semakin menjadi kota.

- Kota adalah motor penggerak pertumbuhan global
- Urbanisasi merupakan sebuah kesempatan
- Ajakan untuk peran otoritas lokal (pemerintah daerah) yang lebih kuat
- Menyadari pentingnya partisipasi

Istanbul 1996

HABITAT II



Menangkap, menyusun, merancang, dan mendiseminasikan pemahaman mengenai Agenda Baru Perkotaan.

LAPORAN NASIONAL, REGIONAL, DAN GLOBAL



URBAN FORUM

NATIONAL, REGIONAL, AND WORLD URBAN FORUMS

Medellin, April 2014

WUF 7

Pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, akademisi, profesional, dan organisasi masyarakat menegaskan kembali komitmen untuk mengintegrasikan keadilan dalam perkotaan (Urban Equity) ke dalam agenda pembangunan

22,000 Peserta



KELUARAN: DEKLARASI MEDELLIN

New York, September 17 - 18, 2014

PREPCOM1

Nairobi, April 14 - 16, 2015

PREPCOM2

PERJANJIAN



Memastikan partisipasi inklusif, mendorong kemitraan dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan membangun konsensus menuju Agenda Baru perkotaan

- General Assembly of Partners
- National and Local Urban Campaigns
- Proses persiapan untuk the 2nd World Assembly of Local Authorities
- Urban Journalism Academy
- Together Towards HII - Survey Global



UNITED NATIONS
CONFERENCE
ON
CLIMATE
CHANGE
(COP 21/CMP 11)

HABITAT III DIALOG PERKOTAAN

KEBIJAKAN

Menjamin komitmen politik yang telah diperbarui. Mendorong aksi untuk tantangan baru

PERTEMUAN TEMATIK DAN REGIONAL TINGKAT TINGGI



PENGETAHUAN

ISSUE PAPERS

The Issue Papers menyediakan analisis mendalam mengenai isu-isu spesifik yang relevan terhadap diskusi dalam konferensi

ISSUE PAPERS
DAPAT DIAKSES
DI HABITAT3.ORG



Serangkaian diskusi online dengan tujuan untuk menajring pandangan dari para pelaku terkait untuk mendorong pemikiran baru dan yang sedang perkembangan mengenai isu-isu perkotaan.

Konsultasi Tematik
6-31 Juli 2015



POLICY UNITS

Mobilisasi pakar-pakar bidang perkotaan untuk menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan

INDONESIA NIGERIA REPUBLIK Ceko MEKSIKO

TEL-AVIV MONTREAL CUENCA ABU DHABI

KOTA MEKSIKO BARCELONA PRETORIA



TUJUAN 11 SDG'S
KOTA DAN
PERMUKIMAN YANG
BERKELANJUTAN

URBAN OCTOBER

HARI HABITAT DUNIA

HARI PERKOTAAN DUNIA

Pesan Bersama dari
Pemerintah Daerah Menuju
Agenda Baru Perkotaan

DRAFT 0 AGENDA BARU PERKOTAAN

PERTEMUAN ANTAR SESI



Surabaya, July 25 - 27, 2016

PREPCOM 3

URBAN OCTOBER

SELAMAT DATANG DI QUITO



2nd World
Assembly
of Local and
Regional
Governments

Urbanisasi merupakan sumber daya internal bagi pembangunan berkelanjutan serta merupakan alat untuk integrasi sosial dan keadilan



AGENDA BARU PERKOTAAN

WARISAN



Sumber: UN Habitat, 2017



Perserikatan Bangsa-Bangsa

www.habitat3.org
#AgendaBaruPerkotaan #Habitat3